

**LAPORAN AKHIR**  
**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN SITUBONDO**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita semua dapat menjalankan tugas kekhilifahan di muka bumi. Tuntutan demokrasi partisipatif telah mengantarkan peran pemerintahan daerah yang sentral dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai-nilai tersebut diramu dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam pembahasan bab demi bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat selaku subyek sekaligus obyek pembangunan yang salah satunya terepresentasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam konteks pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang demokratis dan partisipatif, inisiasi pembentukan rancangan peraturan daerah yang berbasis pada riset akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik pula dihadirkan dalam bentuk Naskah Akademik. Dengan demikian, *output* yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik diarahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal. Semoga penyusunan Naskah Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kabupaten Situbondo. Mohon ma'af atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Situbondo, 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	iv
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	5
D.Metodologi Penelitian.....	5
E.Desain Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	14
A.Kajian Teoritis.....	14
1. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	14
2. Teori Otonomi Daerah .....	24
3. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	30
B.Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma ...	35
C.Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	38
D.Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah	
41	
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	56
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	129
A.Landasan Filosofis .....	129
B.Landasan Sosiologis .....	133
1. Kondisi Geografis dan Administratif .....	133
2. Kondisi Demografis .....	136
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial.....	136
C.Landasan Yuridis .....	139
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .....</b>	140
A.Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil .....	145

B.Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	156
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>197</b>
A.Kesimpulan.....	197
B.Saran .....	198
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>199</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asas Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.....	35
Tabel 2 Asas Materil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik....	37
Tabel 3 Penggunaan Metode RIA .....	43
Tabel 4 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	56
Tabel 5 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021 .....	134
Tabel 6 Jumlah Desa Pantai dan Bukan Pantai Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021.....	134
Tabel 7 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, ...	135
Tabel 8 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021 .....	136
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2018-2019 .....	136
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2020-2021 .....	137
Tabel 11 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2018 - 2019 .....	138
Tabel 12 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2020 - 2021 .....	138
Tabel 13 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeksi Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2015-2021 .....	139
Tabel 14 Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	145
Tabel 15 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	122

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Desain Penelitian .....	13
Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Situbondo .....	133

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sangat penting bagi Negara untuk fokus pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*) di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*) di pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penduduk juga berhak mendapatkan dokumen kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Hal tersebut diatas termasuk dalam cakupan dari administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan upaya penertiban hukum pada masyarakat, khususnya dalam tertib administrasi dan dalam hal keperdataan.

Adapun salah satu instrumen perwujudan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 tersebut adalah melalui hukum, negara berupaya mengatur hubungan-hubungan antara orang perorang atau antara orang dengan badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan antara pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah, sehingga tercipta keadilan dan ketentraman serta untuk menghindari kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pasal 26 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan hal-hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagai penjabaran hal tersebut maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai landasan hukum pengaturan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yakni dalam hal pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan dinamika perubahan yang cepat serta dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terbentuk Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Demi optimalisasi pelayanan Pemerintah hingga ke pelosok negeri, dan meminimalisir kesenjangan pelayanan pada masyarakat, peraturan mengenai administrasi kependudukan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah, sebagai otonomi daerah dan wujud nyata dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, Daerah diharapkan menjadi lebih mandiri dan tanggap terutama dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah serta pemberian pelayanan pada masyarakat daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah yang memuat materi muatan tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dan Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang pada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk, yang meliputi penerbitan KK, penerbitan KTP Elektronik, penerbitan Kartu Identitas Anak, penerbitan surat keterangan kependudukan, pencabutan biodata penduduk, dan pendataan penduduk rentan administrasi. Sebelumnya, kewenangan Pemerintah Daerah khususnya kabupaten/kota telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berwenang untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk membuat regulasi khusus yang sifatnya spesifik sesuai dengan urusan pemerintahan yan terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satunya berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diatur pada Lampiran I Huruf L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan kewenangan tersebut pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam hal menyediakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan catatan sipil, mengumpulkan data kependudukan, memanfaatkan dan menyajikan database kependudukan kabupaten, serta menyusun profile kependudukan kabupaten.

Bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dipandang

penting mengingat penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Situbondo yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa penyesuaian ini memberikan gambaran tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah hukum yang ada, serta dapat memperkuat dan mensinergikan dengan regulasi terkait. Sehingga Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara optimal juga membawa banyak manfaat bagi Kabupaten Situbondo, baik pihak Pemerintah maupun pihak Penduduk atau Masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa identifikasi masalah yang hendak dikaji dalam penyusunan naskah akademik ini. Permasalahan tersebut yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **D. Metodologi Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Secara detail metode penelitian Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam naskah akademik ini digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan yang ada, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan pendelegasian kewenangan, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pendekatan konsep hukum (conceptual approach) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai pendekatan kewenangan sesuai dengan naskah akademik ini. Disamping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

## **2. Metode Penyusunan**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosioregal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk dicari dan digali, kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik merupakan hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata mata merupakan kehendak penguasa saja. Adapun secara sistematis penyusunan Naskah Akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi Bahan Hukum;
- b. Identifikasi Bahan Hukum;
- c. Sistematisasi Bahan Hukum;
- d. Analisis Bahan Hukum; Dan
- e. Perancangan Dan Penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Situbondo. Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

### **a. Tahap Konseptualisasi**

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. yang dilakukan melalui konsultasi dengan tim ahli dan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari forum diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini.

### **b. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.**

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian

dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

c. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance. Proses politik merupakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara Bupati Situbondo dengan DPRD.

**3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni:

- a. Bahan hukum primer merupakan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meliputi:
  - 1) Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 14) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
  - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
  - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
  - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaaan Data Kependudukan;
  - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
  - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik pengaturan. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
  - c. Bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan

- dan pencatatan sipil, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum primer dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pemetaan stakeholder yang relevan untuk digali informasi terkait dengan pembentukan peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Perumusan norma-norma kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara sistematis sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji.<sup>1</sup> Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.<sup>2</sup> Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum dengan memberikan pemaknaan beserta penafsiran dengan dibantu dengan teori-teori yang dianggap terkait kemudian

---

<sup>1</sup> Philipus M Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Jurnal Yuridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, 1994, hlm. 33.

<sup>2</sup> Erna Widodo, Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif, Yogyakarta: Avyrouz, 2000, hlm. 16.

digunakan sebagai pisau analitik.<sup>3</sup> Teknik analisis bahan hukum yang juga digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*).

Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk (*content analysis*) analisis isi adalah Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi periku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Analisis isi juga dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan: "*The relation berween a given formulation and specific complex of facts. The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts sre either covered by it or not.*" (Terjemahan bebas: Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. Teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama lain).

Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi:

1. Penafsiran otentik yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat umum.
2. Penafsiran Yurisprudensi merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan.
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli sarjana hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum. Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirism, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Hlm 183.

penjelasannya dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### E. Desain Penelitian

Desain Penelitian merupakan kerangka kerja yang secara detil merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Desain penelitian disebut juga sebagai rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan. Rencana dapat juga berarti sebuah usulan (proposal) yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Adapun penelitian adalah pengamatan secara sistematis dan kajian atas bahan dan sumber sesuatu untuk membangun fakta dan kesimpulan.<sup>4</sup> Desain penelitian hukum juga sebagai suatu rancangan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan dalam gejala yang bersangkutan.


Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman penelitian. Oleh karena itu sebuah desain penelitian harus dibuat secara rinci, jelas dan bersifat operasional, agar benar-benar berfungsi sebagai penuntun. Penyusunan desain yang bersifat rinci tidak berarti sama sekali tidak boleh diperbaiki dan dikembangkan. Dalam kenyataannya apabila terdapat kekeliruan, selama penelitian berlangsung, maka mungkin saja dilakukan perubahan dan perbaikan.<sup>5</sup> Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka untuk mempermudah penulis dalam menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perumusan norma hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun desain penyusunan Naskah Akademik yang telah tim peneliti ilustrasikan melalui skema sebagaimana berikut ini:

---

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 10-12.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 42-43.

**Gambar 1 Desain Penelitian**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Peraturan Perundang-Undangan**

Istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh parlemen (legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarki yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.<sup>6</sup> Kerangka teoritik tentang hierarki peraturan perundang-undangan berikut kekuatan hukum mengikat merujuk pada teori hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Hukum mengatur pembentukannya sendiri, yakni suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain dan menentukan isi dari norma hukum yang lain itu.
- b. Suatu norma adalah valid, karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma yang lain, dan norma yang lain ini menjadi alasan validitas dari norma yang pertama.
- c. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma yang lain dapat diungkap sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam kiasan mengenai ruang.
- d. Norma yang menentukan pembuatan norma yang lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibuat ini adalah norma yang lebih rendah.
- e. Tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dari tingkatan yang berbeda.
- f. Kesatuan norma-norma ini disusun oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus ini diakhiri

---

<sup>6</sup> Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russel, 1961, P.113, dalam Maria Farida Indriati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: dasar-dasar dan pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.25

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 123-124

oleh norma yang lebih tinggi yang merupakan norma dasar, yang menjadi alasan utama validitas dari keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Berdasarkan teori mengenai hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, diperoleh pemahaman mengenai makna hierarki norma hukum, bahwa suatu norma hukum memperoleh validitas apabila pembentukannya ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi, dan pembentukan norma hukum tersebut meliputi cara pembentukan dan isi norma hukum. Dengan demikian, ketika dibuat suatu norma hukum bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, pada dasarnya norma hukum yang lebih rendah itu melaksanakan norma hukum yang lebih tinggi.

Menurut A. Hamid S Attamimi dalam pembentukan perundang- undangan di Negara Republik Indonesia harus mengacu pada asas-asas hukum umum yakni "Pancasila, Negara berdasarkan atas hukum, dan Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi". Pancasila berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan, bahwa Pancasila adalah menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.<sup>8</sup> Sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang- undangan di tingkat pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu materi muatan perundang-undangan yang baik yakni berisi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan negara hukum Indonesia yang madani. Pembentukan peraturan perundang undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menunjukkan unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
- b. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
- c. Pembentukan dan penetapannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur pertama menunjukkan bahwa jenis dari peraturan perundang-undangan itu, bersifat peraturan tertulis. Pemaknaan dari peraturan tertulis ini bukan dimaksudkan sekedar bentuknya yang dituliskan saja, jika dipahami demikian, maka awig-awig (peraturan desa pakraman) yang ditulis memenuhi sebagai unsur ini. Istilah peraturan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*wettelijke regeling*", menurut A. Hamid S. Attamimi membuat peraturan

---

<sup>8</sup> A Hamid S. Attamimi, Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm. 308

perundang-undangan dalam cakupannya tidak hanya terbatas pada peraturan yang merupakan produk legislatif bersama pemerintah melainkan meliputi juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif yang bersifat mengatur.<sup>9</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa, membedakan antara teori perundang-undangan dan ilmu perundang- undangan, yang menurutnya teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif, sedangkan ilmu perundang-undangan (dalam arti sempit) berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan dan bersifat normatif. Jadi teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan merupakan cabang atau bagian dari ilmu pengetahuan perundangundangan.<sup>10</sup> Selanjutnya Rosjidi Ranggawidjaja, menguraikan teori perundang-undangan berorientasi pada usaha menjelaskan pemahaman (yang bersifat dasar) antara lain pemahaman tentang undang-undang, pembentuk undang-undang, fungsi perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya dan bersifat kognitif.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur dan melaksanakannya sesuai dengan konstitusi dan kewenangan yang ada dalam negara hukum, pada hakekat dari negara hukum memiliki empat elemen hukum, yakni:

- a. Pemerintahan menurut hukum;
- b. Jaminan terhadap hak-hak asasi keberadaan manusia;
- c. Pembagian kekuasaan; dan
- d. Pengawasan yustisia terhadap pemerintah.

Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perundang- undangan hingga memenuhi syarat baik.<sup>12</sup> Secara yuridis elemen tersebut menjiwai:

- a. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya;
- b. Bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat;
- c. Bahwa setiap perundang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya;
- d. Bahwa setiap perundang-undangan memberikan kesempatan untuk dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan kehakiman (Mahkamah Agung) yang berwenang untuk itu.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum adalah keabsahan norma

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 14-15

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 14

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>12</sup> A. Hamid S Attamimi, Op. Cit, hlm. 311

hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis, dan yuridis, yang masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan landasan politis. Landasan keabsahan norma hukum peraturan perundang- undangan dari filosofi, sosiologis, dan yuridis mendapatkan perhatian bahasan dari para sarjana Indonesia, dan dapat dirangkum, sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis, mencerminkan nilai-nilai filosofi atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), diperlukan sebagai sarana untuk menjamin keadilan.
- b. Landasan Sosiologis, mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, diperlukan sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan.
- c. Landasan Yuridis, konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi, diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

Norma hukum tersebut, menjadikan bagian dari pembentuk undang-undang didalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar pikiran. Dalam dasar atau landasan pembentukan itu (filosofi, sosiologis dan yuridis), untuk menjadi dasar sebagai bagian dari kebangsaan diperlukan landasan idiosafis, artinya bahwa pembuat undang-undang untuk tetap menjadikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Peraturan yang baik selain norma hukum juga diperlukan substansi hukum (materi) yang akan menjadikan bagian penting suatu peraturan perundang-undangan, dimana hierarki perundang-undangan agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya (keharmonisan peraturan). Beberapa ajaran dalam konsep dan hierarki norma hukum yang dikemukakan oleh para sarjana seperti Achmad Ali menyatakan tentang ajaran Hans Kelsen terdiri dari tiga konsep, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Ajaran Hukum Murni (*Pure theory of law*) yang menyatakan ilmu hukum bebas dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologi, politik dan sebagainya. Kelsen menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum, baginya keadilan adalah masalah ideologi yang ideal yang irasional, jadi Kelsen ingin menerima hukum apa adanya yaitu peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 284-285

- b. Ajaran tentang *Groundnorm*, yakni merupakan induk yang melahirkan peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, *groundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum yang memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
- c. Ajaran tentang Stufentheori, teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa “norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis dimana norma yang dibawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada dasar atau *groundnorm* atau besik norm atau fundamental norm yang tidak dapat ditelusuri lagi pada siapa pembentuknya dan dari mana asalnya.”

Teori Hans Kelsen yang telah dikenal dalam ilmu hukum tersebut, seperti antara lain:

- a. Teori tentang *Reine Rechtslehre*;
- b. Teori tentang *Grundnorm*; dan
- c. Teori tentang *Stoffenbau des Rechts*.

Dalam kajian ini, teori tentang hierarki norma hukum (*Stufenbau Theory*) dengan didukung dengan norma dasar (*grundnorm*). Selanjutnya disebutkan *Grundnorm voraussetzt*, das heibt: “wie es dem subjektiven Sinn des Verfassunggebenden Willensaktes, den Vorschriften des Verfassunggebers, entspricht.”<sup>14</sup> oleh Max Knight diterjemahkan menjadi: “The basic norm that one ought to behave as the constitution prescribes, that is one ought to behave in accordance with the subjective meaning of the constitution-creating act of will according to the prescriptions of the authority creating the constitution.”<sup>15</sup> (Norma dasar yang seseorang harus lakukan seperti yang dinyatakan oleh konstitusi adalah seseorang harus bertindak berdasarkan makna subjektif dari tindakan pembentukan konstitusi yang tertuang dalam pernyataan/preskrepsi otoritas pembentukan konstitusi).

*Grundnorm* adalah seseorang seharusnya bertindak (menaati) sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, artinya orang seharusnya berperilaku sebagaimana makna subjektif dari tindakan/kehendak/kemauan yang membentuk konstitusi. A. Hamid S Attamimi, *grundnorm* disebutnya sebagai norma tertinggi, mengatakan bahwa: “Suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, kemudian norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma tertinggi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, melainkan diperkirakan (*presupposed, voorondersteld*) atau ditetapkan terlebih

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 71

<sup>15</sup> Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, (Translated by Max Knight), Los Angeles: University of California Press, 1970, hlm. 202

dahulu (*vorausgesetzt*) keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma yang tertinggi ini adalah Grundnorm.”<sup>16</sup>

Menurut B. Arief Sidharta dalam makalah Grundnormnya Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Norma dasar (grundnorm) merupakan landasan keberlakuan tertinggi dari sebuah tatanan hukum namun dia sendiri bukanlah suatu kaidah hukum karena ia tidak memiliki positivitas. Norma dasar (grundnorm) itu bukan kaidah hukum positif, yakni kaidah yang ditetapkan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kaidah hukum norma dasar (grundnorm) bukanlah kaidah yang ditetapkan oleh orang/manusia secara eksplisit ataupun secara diam-diam. Lebih dari itu, terhadap ketidak patuhan terhadap norma dasar (grundnorm) tidak terdapat sanksi atau tidak ada sanksinya seperti yang terjadi pada kaidah hukum. Grundnorm adalah kaidah yang diandalkan dalam pemikiran manusia dan bukan kaidah yang dikehendaki. Grundnorm itu adalah sebuah kaidah hipotetikal atau sebuah fiksi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kelsen sendiri”.<sup>17</sup>

Grundnorm dalam pengertian Hans Kelsen merupakan norma yang paling tinggi yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya, atau dari mana asalnya. Keberlakuan tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, tetapi berlakunya secara presupposed yaitu diandaikan keberadaannya lebih dahulu oleh akal budi manusia. Dalam hubungannya dengan itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: “Semua hukum yang berada dalam kawasan rezim grundnorm harus bisa mengait kepadanya. Oleh karena itu, ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Grundnorm ibarat mesin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan dia pula yang memberi pertanggungjawaban, mengapa hukum disitu harus dilaksanakan. Ia lebih merupakan dalil dari pada peraturan biasa. Dalil itu akan tetap menjadi tata hukum manakala yang mempercayai, mengakui dan mematuhiinya. Tetapi apabila orang sudah mulai menggugat kebenaran dari dalil akbar tersebut, maka keseluruhan bangunan hukumnya pun akan runtuh. Inilah yang disebut revolusi.”<sup>18</sup>

Berkaitan dengan kepastian hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tidak akan terlepas dari sudut pandang substansi dari undang-undang yang terbentuk dengan undang-undang yang membentuknya, yakni dari tata susunan adalah tidak boleh suatu undang-undang bertentangan dengan perundangan di atasnya yaitu UUD NRI Tahun 1945. Dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang didasari atas suatu nilai-nilai dasar seperti kepastian hukum, keadilan dan kegunaan, serta kesahan berlakunya berdasarkan atas keberlakuan secara

<sup>16</sup> A. Hamid S Attamimi, dikembangkan oleh Maria Farida Indarti S., Dari Perkuliahan Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan., Yogyakarta: Kansius, 2007, hlm. 358

<sup>17</sup> B. Arief Sidharta, Grundnorm-nya Hans Kelsen, Makalah, tidak dipublikasikan, tt, hlm. 2.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 274-275.

filosofi, yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan nilai suatu pandangan hidup suatu bangsa. Sedangkan keberlakuan secara sosiologis bahwa peraturan perundang-undangan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk nilai kepastian hukum yang secara yuridis merupakan landasan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hirarki peraturan perundang-undangan dalam pembentukan perundang-undangan di Republik Indonesia harus mengacu pada asas-asas hukum umum, yang oleh A. Hamid S Attamimi disebutkan “Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.”<sup>19</sup>

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, hal ini disebabkan bahwa Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang- undangan di tingkat pusat maupun di daerah yang mengarahkan atau memandu terbentuknya materi muatan perundang-undangan yang baik yakni yang berisi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan negara hukum Indonesia yang madani. Sebagai negara hukum pada hakikatnya memiliki empat elemen hukum, yakni:<sup>20</sup>

- a. Pemerintahan menurut hukum;
- b. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c. Pembagian kekuasaan; dan
- d. Pengawasan yustisia terhadap pemerintah.

Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perundang- undangan hingga memenuhi syarat baik. Secara yuridis elemen tersebut menjawab:

- a. Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya;
- b. Bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat;
- c. Bahwa setiap perundang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya;
- d. Bahwa setiap perundang-undangan memberi kesempatan untuk dilakukan yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Mahkamah Agung yang berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

---

<sup>19</sup> A. Hamid S Attamimi, Op. Cit, hlm. 308-311

<sup>20</sup> A. Hamid S Attamimi, Op. Cit, hlm. 311

Pendapat para sarjana tersebut mengenai teori perundang- undangan berlandaskan filosofi, sosiologis, yuridis dan idiologis yang temuad dalam suatu norma hukum, dimana norma hukum yang lebih rendah berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga nantinya dapat terjadi harmonisasi hukum dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

- a. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, dan
- b. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>21</sup>

- a. Kejelasan tujuan; Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan; Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas

---

<sup>21</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penjelasan pasal 5.

dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- f. Keterbukaan. adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Pengayoman; adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia seerta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan; adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan; kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Bhineka Tunggal Ika; adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Keadilan; adalah setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; adalah materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang

---

<sup>22</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>23</sup> Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>24</sup> Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.<sup>25</sup>

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kabupaten/kotamadya, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan) dan ketentuan penutup.<sup>7</sup>

---

<sup>23</sup> Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 1

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 43.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 43-44.

Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

## 2. Teori Otonomi Daerah

Kemandirian suatu daerah dalam era otonomi saat ini adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di era sebelum otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang mempunyai arti “undang-undang”. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>27</sup>

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup> Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoessein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.<sup>29</sup> Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

---

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.83.

<sup>28</sup> Ibid. 53

<sup>29</sup> Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.13.

setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.<sup>30</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Suparmoko dalam Baihaqi mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengukur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan kewenangan daerah otonom untuk mangatur, mengukur, dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.<sup>31</sup>

Dalam era reformasi Pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-

---

<sup>30</sup> Ibid.14

<sup>31</sup> Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah  
Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsep otonomi daerah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Dalam bukunya Ni'matul Huda menguraikan bahwa konsep otonomi, ada lima tingkatan, hal ini beliau kutip dari Ismail Sunny, mengatakan:<sup>32</sup>

- a. Negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No.5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan atas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Dia memberikan wewenang yang sangat besar pada pemerintah pusat dalam banyak hal.
- b. Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan dan keuangan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah pusat.
- c. Negara quasi federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintahan pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
- d. Negara federal dengan pemerintahan federal, seperti negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
- e. Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfederasi jika pemerintah pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara anggota *commonwealth*.

Bowman dan Hampton menyatakan bahwa tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara dengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi.<sup>33</sup> Dengan demikian, urgensi pelimpahan kewenangan pusat baik dalam konteks politis maupun secara administratif, kepada organisasi atau unit di luar pemerintahan pusat menjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan dinamika sebuah pemerintahan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban

---

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka pelajar, Jakarta, 2009, hlm.87-88.

<sup>33</sup> Koirudin. 2005. Stetsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia "Format Masa Depan otonomi Daerah Menuju Kemandirian Daerah. Malang: Averroes Press, hlm. 2

daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Otonomi daerah juga diadakan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri. Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yakni sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Tujuan politik

Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah.

b. Tujuan administratif

Tujuan administratif perwujudan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

c. Tujuan ekonomi

Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam buku pengantar pemerintahan daerah karangan Ani Sri Rahayu juga disebutkan tujuan dari pemberian otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik.

b. Pengembangan kehidupan demokrasi.

c. Peradilan nasional.

d. Wilayah regional adil.

e. Pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik.

f. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

g. Peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun Manfaat dari Otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

c. Supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.

---

<sup>34</sup> Ani Sri Rahayu, Op.Cit. hal 22.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 24-25.

- d. Demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Elit lokal, yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan.
- e. Demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Wenny ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- a. *Asas Desentralisasi*, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Asas Dekonsentrasi*, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. *Tugas Pembantuan*, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- d. *Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi demi berjalannya otonomi daerah, faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>36</sup>

a. Faktor Manusia

Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

b. Faktor keuangan

Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Faktor peralatan

---

<sup>36</sup> Yusnani Hasyimzoem dkk, Op.Cit. hlm. 17-18.

Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.

d. Faktor organisasi dan manajemen

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:<sup>37</sup> pertama, urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara- cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.<sup>38</sup> Prinsip urusan rumah tangga daerah diatas, beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara federal. Prinsip residual power pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. Pertama, ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. Kedua, terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal. Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, Op.Cit., hlm. 37-38.

<sup>38</sup> Ibid.

### **3. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pengertian administrasi menurut S.P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi kependudukan merupakan susunan penataan yang ada di dalamnya seperti penertiban dokumen kependudukan melalui sistem pendaftaran kependudukan, catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendataan pada sektor lain. Pembuatan administrasi kependudukan ini sangat dibutuhkan karena selain mencatat jumlah penduduk juga dapat dijadikan sebagai cara dalam merumuskan kebijakan lainnya karena terdaat data kependudukan yang resmi.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 1, mendefinisikan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya tidaklah memberikan pengertian secara khusus mengenai catatan sipil. Sementara lembaga pencatatan sipil sudah dikenal sejak zaman kolonial. Berikut merupakan pendapat dan pengertian mengenai pencatatan sipil dari para ahli, salah satunya menurut Vollmar: “Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa dengan maksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Peristiwa-peristiwa itu dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya.”<sup>40</sup>

Kemudian menurut pendapat Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya: “Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftar suatu

---

<sup>39</sup> Sudiadnyane, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, hlm. 78.

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 189.

peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.”<sup>41</sup> Sementara menurut pendapat Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang: “Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama.” Dari sekumpulan pendapat di atas dapat diketahui bahwa catatan sipil merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang dialami oleh setiap masyarakat. Pencatatan yang dimaksud adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Lembaga ini sangat membantu masyarakat dalam menentukan status hukum seseorang menjadi lebih jelas dan terang.

Di Indonesia lembaga yang khusus menangani mengenai peristiwa kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembuktian yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>42</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hakikat sejarahnya bukanlah lembaga asli yang diciptakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi adopsi dari lembaga pada era kolonial Hindia- Belanda. Negara Belanda sendiri juga mengadopsi hal tersebut dari Perancis yang bersumber kepada Code Civil Perancis.<sup>43</sup> Lembaga catatan sipil baru lahir pada masa Revolusi Perancis, sedangkan sebelumnya hanyalah pencatatan dalam register yang dilakukan oleh Gereja. Tetapi kemudian apa yang dicatat oleh Gereja tidaklah lengkap, bahkan sebagian ada yang hilang. Sehingga pada tahun 1972 dibentuk sebuah aturan yang isinya antara lain menugaskan Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian warga kota, serta melarang badan atau orang lain untuk melakukan tugas pendaftaran tersebut.<sup>44</sup>

Pada awalnya lembaga pencatatan sipil yang berwenang di era kolonial Hindia-Belanda pertama kali resmi diberikan kewenangan pada tanggal 1 Mei 1948 bersamaan dengan diterapkannya Burgerlijke Wetboek dari Belanda berdasarkan asas konkordasi, mengingat Hinda- Belanda merupakan bagian dari kolonial Kerajaan Belanda waktu itu. Terkait hal tersebut ketentuan-ketentuan mengenai

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Nyoman Budijaya, Catatan Sipil Di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis, Surabaya: Bina Indra Karya, 1987, hlm. 9

<sup>43</sup> F.X. Suhardana, Hukum Perdata I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 68.

<sup>44</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 26.

catatan sipil dimuat dalam buku kesatu tentang orang, yakni mulai Pasal 4 hingga Pasal 16 BW. Keempat belas norma tersebut pada hakikatnya hanya berlaku untuk masyarakat keturunan Eropa sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 4 BW. Oleh karena hal tersebut, maka Kerajaan Belanda pada saat itu menetapkan sebuah aturan baru, yakni pencatatan sipil yang diberlakukan bagi penduduk Hindia-Belanda yang termaktum dalam Pasal 136 Indische Staatsregeling (Selanjutnya disebut IS). Menurut Pasal 163 IS, penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi tiga golongan besar, yakni:

1. Golongan Eropa, meliputi:
  - a. Semua orang Belanda.
  - b. Semua orang yang tidak termasuk golongan a, namun berasal dari Eropa.
  - c. Semua orang Jepang dan selanjutnya semua orang yang berasal dari tempat lain, tidak termasuk golongan a dan golongan b, untuk siapa di negerinya berlaku hukum keluarga, yang pada pokoknya berdasar pada asas-asas yang sama dengan asas-asas Belanda.
  - d. Anak-anak yang sah atau yang diakui secara sah menurut peraturan perundang-undangan, yang dilahirkan di Hindia-Belanda dan keturunan-keturunan lanjutan dari orang yang dimaksud dalam golongan b dan c.
2. Golongan Timur Asing, meliputi:
  - a. Timur Asing Tionghoa.
  - b. Timur Asing selain Tionghoa, yakni semua orang yang bukan termasuk golongan Eropa dan Bumiputra.
3. Golongan Bumiputra, meliputi:
  - a. Semua orang yang termasuk rakyat asli dari bumiputra dan tidak beralih masuk golongan penduduk lain dari golongan bumiputra.
  - b. Orang yang semula termasuk golongan penduduk lain, namun meleburkan diri menjadi bumiputra.

Bagi ketiga golongan yang diuraikan di atas, peraturan catatan sipil yang berlaku pada saat itu adalah:<sup>45</sup>

1. Peraturan catatan sipil untuk golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka (Stb. 1849 Nomor 25).
2. Peraturan catatan sipil untuk Golongan Timur Asing Tionghoa (Stb. 1917 Nomor 130 jo Stb. 1919 Nomor 81).
3. Peraturan catatan sipil untuk Golongan Bumiputra di Jawa dan Madura, Minahasa dan Amboina (Stb. 1933 Nomor 75 jo Stb. 1936 Nomor 81).
4. Peraturan catatan sipil untuk perkawinan campuran (Stb. 1904 Nomor 279 jo Stb. 1932 Nomor 539).

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia masih tetap memberlakukan pencatatan sipil sebagaimana yang dilakukan oleh kolonial Kerajaan Belanda dengan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

menggunakan dasar hukum yang sama. Namun hal tersebut berubah ketika ditetapkannya Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/NI/18/1966 pada tahun 1966 yang menetapkan larangan bagi kantor-kantor catatan sipil di seluruh Indonesia untuk menggolong-golongkan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS, sehingga penduduk Indonesia hanya dibedakan atas dua kategori saja, yakni Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Selain itu kantor catatan sipil di Indonesia juga terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia, yang mana hal tersebut tidak dimungkinkan pada era kolonial Hindia-Belanda.<sup>46</sup> Namun meskipun demikian, penghapusan golongan hanya terjadi pada aspek pencatatan sipil saja, sedangkan pada aspek keperdataan lainnya seperti perkawinan, pewarisan dan ketentuan hukum perdata lainnya masih menggunakan asas keberlakuan hukum yang didasarkan kepada golongan yang diwariskan oleh Kolonial Hindia-Belanda.

Lebih lanjut, dengan terbukanya kantor catatan sipil bagi seluruh penduduk Indonesia yang mana hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemdes 51/1/3 dan Nomor J.A.2/2/5 tanggal 28 Januari 1967, untuk daerah-daerah yang belum berlaku pencatatan sipil bagi seluruh lapisan masyarakat dinyatakan berlaku ketentuan-ketentuan pencatatan sipil yang terdapat dalam Peraturan Pencatatan Sipil, yang termaktum dalam Stb. 1920 Nomor 751 jo Stb. 1927 Nomor 564 atau Stb. 1933 Nomor 75 jo Stb 1936 Nomor 607 dengan ketentuan pembedaan golongan yang ada tidak digunakan lagi.

Sebelumnya di dalam permulaan ikhtisar akta atau kutipan akta memakan perkataan “Untuk Golongan Eropa”, atau “Untuk Golongan Tionghoa”, kemudian dihapus dan diganti dengan perkataan “Warga Negara Indonesia”, dan untuk orang asing dipakai perkataan “Warga Negara (Diisi sesuai kewarganegaraannya)”. Jika kewarganegaraannya tidak jelas (Apatrid), maka ditulis perkataan “Tanpa Kewarganegaraan”.<sup>47</sup> Kemudian pada perkembangannya, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa pencatatan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan oleh kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>48</sup>

Kemudian pada perkembangannya di tahun 1983 diadakan penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan pencatatan sipil dalam rangka

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 193-194.

<sup>48</sup> R. Soeroso, Op. Cit, hlm. 163.

peningkatan pelayanan masyarakat, pembentukan kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa, sebagaimana termaktum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut, maka secara fungsional Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam kesehariannya ditangani oleh Direktur Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah.<sup>49</sup>

Kemudian di tahun 2006 barulah dimulai era pencatatan sipil dan kependudukan yang bersifat nasional dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Satu tahun kemudian juga diikuti penetapan peraturan pelaksanaannya yang termaktum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya pada tahun 2008 diikuti juga dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Barulah tujuh tahun kemudian dimulai sebuah perubahan rezim administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang signifikan, mulai dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membawa perubahan dari era Kartu Tanda Penduduk yang dikenal secara konvensional (Selanjutnya disebut KTP) menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang secara pengelolaan sistem informasinya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pengelolaan sistem informasi KTP konvensional. Kemudian satu tahun kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meskipun nomenklaturnya mengatur terkait otonomi daerah, namun peran peraturan tersebut sangat signifikan membawa perubahan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mana di dalamnya mengatur terkait batasan kewenangan yang diberikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa hal yang tidak diberikan dan sebagian diberikan dengan asas otonomi daerah. Seperti contoh pada penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kewenangan Pemerintah Provinsi dipangkas hanya terbatas kepada penyusunan profile daerah provinsi saja dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan koordinasi vertikal langsung kepada Pemerintah Pusat.

Adapun peraturan pelaksana lainnya yang juga sejalan dengan arah perubahan era dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat ini diantaranya ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

---

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm. 196.

2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang mengatur terkait organ pemerintahan yang memiliki fungsi tugas pembantuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkup wilayah administrasi Kecamatan. Selain itu ditetapkan juga Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana mengatur terkait Standar Operasional Pelaksanaan (Selanjutnya disebut SOP) yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, yang mana merupakan konklusi dari arah pengaturan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang selama ini dibangun dengan sistem informasi daring sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dipositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel 1 Asas Formal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik**

<b>Pasal 5</b>		<b>Penjelasan Pasal 5</b>
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan tujuan	Bawa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

<b>Pasal 5</b>		<b>Penjelasan Pasal 5</b>
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

**Tabel 2 Asas Materil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik**

<b>Pasal 6</b>		<b>Penjelasan Pasal 6</b>
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Kekeluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Kenusantaraan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<b>Pasal 6</b>		<b>Penjelasan Pasal 6</b>
f.	Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan.		Antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sumber: diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Penjelasan

### C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kabupaten Situbondo pada hakikatnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang urusan wajib non pelayanan dasar

pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka terkait hal tersebut, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib melaksanakan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pada praktiknya hingga saat ini, kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait hal tersebut didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo, yang mana pembentukannya masih didasarkan kepada beberapa peraturan yang saat ini sudah tidak relevan. Terkait hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo masih bernuansa rezim sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perbedaan rezim tersebut signifikan berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo dalam hal pelaksanaan khususnya di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah administrasi Kabupaten Situbondo. Peraturan Pemerintah tersebut secara spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Lebih lanjut terkait hal pendaftaran penduduk, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menandai dimulainya rezim perubahan dari Kartu Tanda Penduduk (Selanjutnya disebut KTP) yang bersifat konvensional

menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Selanjutnya disebut KTP-el) yang pengelolaan sistem informasinya sudah terpusat dalam satu database, yang mana hal tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan rezim KTP yang pengelolaan sistem infromasinya masih didekonsentrasi kepada masing-masing daerah yang pada praktiknya sering terjadi penerbitan lebih dari satu KTP terhadap satu individu karena pengelolaan sistem informasi kependudukan sepenuhnya diserahkan kepada tiap-tiap daerah. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada satu penduduk yang berpindah domisili dari satu daerah ke daerah lain, mengingat pengelolaan sistem informasi kependudukan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing daerah dan ditambah dengan minimnya koordinasi antar daerah menyebabkan fenomena penerbitan KTP ganda sering terjadi. Sehingga dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menandai perubahan berlakunya KTP menjadi KTP-el dan secara langsung mengamanatkan kepada aparatur yang berwenang dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran penduduk berbasis KTP-el.

Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo telah memfasilitasi mekanisme perubahan tersebut, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo sebagai bagian dari organ Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia, turut wajib menukseskan amanah dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara langsung menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo di wilayah administrasi Kabupaten Situbondo tidak efektif. Kemudian, terkait hal perubahan rezim otonomi daerah yang ditandai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara signifikan merubah penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia dengan mendiferensiasikan atau memberikan batasan kewenangan antara masing-masing Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan rezim otonomi daerah sebelumnya yang diatur di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah pembatasan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebatas pelayanan saja. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, lebih spesifik dalam hal penetapan sistem secara nasional baik pada aspek pendaftaran penduduk dan aspek pencatatan sipil, yang mana hal tersebut sejalan dengan penerapan single database terhadap seluruh kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional. Sehingga diperlukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.

Perkembangan zaman dan perbedaan rezim berimplikasi pada semakin bertambahnya peraturan perundang-undangan dengan berbagai perubahan dan pencabutan peraturan sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Perkembangan rezim peraturan perundang-undangan tersebut tentulah ditelah melalui konsideran mengingat yang dijadikan dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sebelumnya. Selain hal sebagaimana demikian juga terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan baik dalam pemaksanaan suatu hal, ketentuan sanksi dan pengurangan dan penambahan kata pada ketentuan yang ada dalam salah satu pasal. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian dengan membentuk peraturan yang lebih baru dengan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo tidak efektif karena tidak searah dan sejalan dengan pondasi konstruksi peraturan yang dibangun. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo tidak relevan dan tidak melingukupi dengan penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Situbondo. Sehingga perlu dirumuskan sebuah rancangan peraturan daerah yang terbarukan dan dapat melingkupi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang eksisting saat ini dan juga dapat tetap relevan sebagai peraturan di masa yang akan mendatang dengan memperhatikan pondasi dasar kontruksi hukum yang dibangun dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional.

Implikasi dari dibentuknya rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terfasilitasinya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis daring (Online), baik dalam pelayanan maupun pengelolaan database sistem informasi yang telah ditetapkan secara nasional. Kemudian pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang memiliki fungsi tugas pembantuan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Kemudian yang terakhir penyesuaian koordinasi instansi vertikal yang semula dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten Situbondo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Provinsi Jawa Timur, menjadi cukup langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten Situbondo ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal tersebut, mengingat terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran I Huruf L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo harus dicabut dari Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo dengan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah lebih terbaru dengan nomenklatur Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara/Daerah dalam penjelasan ini selain melalui penjelasan di atas, juga dapat dilihat melalui 2 (dua) metode analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris huruf D Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI) sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

*Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah sebuah metodologi untuk meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada dan peraturan baru. Metodologi tersebut memberikan peluang bagi pengguna untuk memeriksa apakah peraturan sudah sesuai dengan kriteria mutu yang dijabarkan dalam checklist yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Penerapan RIA sebagai sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan perundang-undangan yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan, mengikuti langkah-langkah berikut:<sup>50</sup>

**Tabel 3 Penggunaan Metode RIA**

<b>Langkah</b>		<b>Uraian</b>	<b>Analisis</b>
Langkah 1	Perumusan masalah atau issue yang menimbulkan adanya kebutuhan untuk melakukan pengaturan.	<p>Untuk menentukan suatu masalah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi wewenang hukum.</li> <li>• Pemahaman tentang susunan peraturan.</li> <li>• Konsultasi dengan stakeholder.</li> <li>• Uji definisi masalah yang dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-</li> </ul>	<p>Jumlah Data Penduduk Tahun 2019 : 691.622 Tahun 2020 : 694.225 Tahun 2021 : 666.619</p> <p>Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Letak Geografis Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi</p>

<sup>50</sup> Emmy Suparmiatun, 2011, Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS.

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>pertanyaan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apa yang menyebabkan timbulnya masalah?</li> <li>✓ Peristiwa apa yang memiliki andil sehingga timbul masalah?</li> <li>✓ Siapa yang harus menyelesaikan masalah?</li> <li>✓ Apa motivasi memiliki pihak-pihak yang memiliki andil sehingga timbul suatu masalah? Apa karakteristik utama lingkungan yang ikut andil dalam timbulnya masalah?</li> <li>✓ Bagaimana publik melihat masalah itu?</li> <li>✓ Akankah definisi terhadap masalah bermanfaat bagi regulator untuk dapat mengusulkan suatu regulasi</li> </ul>	<p>antara <math>7^{\circ}35'</math> – <math>7^{\circ}44'</math> Lintang Selatan dan <math>113^{\circ}30'</math> – <math>114^{\circ}42'</math> Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi sertasebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 158 Km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi.</p> <p>Jumlah Kecamatan 17 kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Desa : 132 Kelurahan : 4 Demi lancarnya pelayanan di</p>

Langkah		Uraian	Analisis
			desa/kelurahan, dibutuhkan jaringan komunikasi internet untuk memfasilitasi aplikasi KENDEDES
Langkah 2	Penentuan tujuan atau sasaran dari pengaturan.	<p>Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk dapat mendefinisikan tujuan dengan mempengaruhi perilaku adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah orang-orang yang terlibat mengerti dan sepakat bahwa memang ada masalah?</li> <li>• Apakah mereka mengerti dan mengetahui kontribusinya terhadap masalah?</li> <li>• Apakah mereka mengerti dan menerima tujuan pemerintah?</li> <li>• Apakah mereka mengerti dan menerima apa yang anda inginkan dari mereka?</li> <li>• Apakah mereka mampu berperilaku dengan cara tersebut?</li> <li>• Apakah ada faktor-faktor sosial dan psikologis yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dampak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum;</li> <li>b. memberikan pertimbangan dan nasihat hukum;</li> <li>c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum;</li> <li>d. melaksanakan pengkajian dan pengembangan produk hukum;</li> <li>e. mengelola administrasi data dan informasi, peraturan perundangan dan produk hukum.</li> </ul> </li> <li>➤ Terukur Bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Tahun 2022</li> <li>➤ Tercapai Capaian Adminduk secara nasional</li> </ul>

Langkah		Uraian	Analisis
		terkait?	<p>terpenuhi</p> <p>➤ Pengaturan Waktu Selama 2 (dua) semester Tahun 2022</p>
Langkah 3	Identifikasi berbagai alternatif tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut	<p>Beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan alternatif tindakan tersebut, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilihan-pilihan apa saja yang ada untuk menyelesaikan masalah?</li> <li>• Apakah tindakan Pemerintah benar-benar diperlukan atau ada cara lain untuk menyelesaikan masalah?</li> <li>• Apabila peraturan diperlukan, apa saja model pilihannya?</li> <li>• Membuat baru atau merevisi atau do nothing?</li> <li>• Peraturan level nasional atau lokal?</li> </ul> <p>Dalam mengidentifikasi alternatif, mempertimbangkan apakah terdapat alternatif tindakan selain peraturan (<i>non-regulatory; alternatif to regulation</i>) yang dapat menyelesaikan masalah yang dituju.</p> <p>Yang dimaksud dengan</p>	<p>1) Melaksanakan pelayanan adminduk secara jemput bola</p> <p>2) Melalui aplikasi layanan adminduk secara online</p> <p>3) Membuat peraturan daerah baru yang menyesuaikan regulasi dari Pusat</p>

Langkah		Uraian	Analisis
		<p><i>alternatif non</i> peraturan adalah alternatif tindakan yang tidak memerlukan kerangka peraturan perundang-undangan.</p>	
Langka 4	<p>Assessment atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian).</p>	<p>Checklist untuk tahapan analisis manfaat dan biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh masing-masing alternatif regulasi? (publik, swasta, pemerintah, produsen, konsumen, dan lain-lain)</li> <li>• Apa bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena pengaruh diterapkannya regulasi dan bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat diukur?</li> <li>• Seberapa besarnya masing-masing manfaat dan biaya tersebut di atas dibandingkan dengan <i>baseline</i> yang digunakan? (ukuran kuantitatif atau</li> </ul>	<p>❖ Oleh karenanya dapat diketahui manfaat dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak yang akan terkena dampak dari regulasi ini. Dari analisa ini pula dapat diketahui alternative terbaik apa yang harus diambil. Pemilihan alternative didasarkan pada besarnya manfaat yang akan diperoleh oleh publik dibanding dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Alternative pilihan yang muncul dalam proses ini adalah :</p> <p>a. Pemerintah tidak mengambil kebijakan apapun. Tidak mengambil tindakan apapun pada dasarnya bukan merupakan pilihan, akan tetapi</p>

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>kualitatif).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya, baik yang dapat dikuantifi kasi ataupun tidak, apakah manfaat masing-masing alternatif melebihi biayanya atau sama atau sebaliknya?</li> <li>• Untuk semua alternatif yang layak (manfaat melebihi biaya) alternatif mana yang memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi?</li> </ul>	<p>harus dianalisa untuk menjadi data dasar atas pilihan yang lainnya.</p> <p>b. Membuat kebijakan yang mencakup beberapa substansi yang menjawab persoalan yang ada.</p> <p>❖ Kemanfaatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dokumen analisa kajian inisiatif Raperda dengan menggunakan RIA yang menghasilkan Laporan RIA dan menjadi naskah akademik sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan Perda;</li> <li>b. Dokumen RIA disusun melalui proses konsultasi publik yang menghadirkan stakeholders utama sesuai dengan bidangnya;</li> <li>c. Hasil RIA</li> </ol>

Langkah	Uraian	Analisis
		merupakan bahan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data.
Langkah 5	<p>Konsultasi dengan para tenaga ahli, <i>stakeholder</i> dan publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi ditujukan untuk mengumpulkan informasi, membangun kelompok yang memihak untuk menyetujui adanya regulasi, dan menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>• Konsultasi dapat dilaksanakan dalam bentuk beragam, informal maupun formal (dengar pendapat, komentar, dll).</li> <li>• Harus direncanakan pada awal RIA.</li> <li>• Rencana konsultasi harus sudah mengenali pihak-</li> </ul>	<p>Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi bersama dengan tenaga ahli diperlukan guna memperkuat dan melihat lebih tajam mengenai persoalan-persoalan yang dikuasai oleh ahli. Dalam hal ini ahli yang dimaksud berkaitan dengan kependudukan.</li> <li>2. Stakeholder dan pendapat publik diperlukan untuk menjadi pendapat tambahan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan di lapangan, dalam hal ini berkaitan dengan kependudukan.</li> </ol>

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>pihak mana yang akan dilibatkan partisipasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosesnya transparan, dialog berkesinambungan, pro aktif.</li> </ul>	
Langkah 6 Penentuan opsi terbaik (yang dipilih).	<p>Pertimbangan dalam memilih (screening) alternatif. Pertimbangan yang sering digunakan dalam screening alternatif adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas: apakah pemerintah berhak secara legal untuk melakukan tindakan tersebut? legalitas ini mencakup legal menurut hukum domestik maupun internasional (misalnya perjanjian WTO).</li> <li>• Biaya (costs): berapa besar biaya yang harus dikeluarkan (terjadi) untuk melakukan tindakan tersebut? biaya ini mencakup biaya &amp; kerugian yang ditanggung oleh pemerintah, konsumen, pelaku bisnis, dan UKM.</li> <li>• Dampak terhadap masyarakat:</li> </ul>	<p>Adapun dalam hal ini beberapa opsi digunakan untuk mengantisipasi dampak negative terhadap masyarakat. Kemudian opsi lainnya dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilapangan diluar dari rangkaian yang telah direncanakan. Misal: Overmacht (Keadaan darurat). Tinjauan legalitas diperlukan agar tidak menentang peraturan perundang-undangan.</p>

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>menyangkut seberapa besar pengaruh dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Pertimbangan dampak antara lain mencakup: (i) fairness &amp; access for the poor: apakah masyarakat melihat tindakan tersebut cukup adil dan tidak menghalangi akses kaum miskin terhadap fasilitas dasar; (ii) intrusiveness: apakah regulasi terlalu mengganggu kegiatan masyarakat? (campur tangan pemerintah terlalu besar); (iii) faktor kesehatan, safety, dan lingkungan hidup: apakah tindakan tersebut terkait kesehatan, keselemanan kerja, dan pelestarian lingkungan hidup; dan (iv) lingkup: apakah mempengaruhi sedikit atau banyak orang (penyebaran dampak).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visibilitas dan kemungkinan mencapai sasaran:</li> </ul>	

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>mengukur seberapa jauh tindakan tersebut dapat membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat: mengukur seberapa besar alternatif tersebut mempengaruhi (menghambat) persaingan usaha.</li> </ul>	
Langkah 7	<p>Perumusan strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan (strategi implementasi)</p> <p>Faktor-faktor yang harus dijadikan fokus perhatian dalam perumusan strategi implementasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme penerapan yang dapat digunakan untuk alternatif terpilih berdasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Analisis kemungkinan alasan-alasan untuk ketidakpatuhan;</li> <li>✓ Review daftar berbagai kemungkinan mekanisme penerapan untuk masing-masing alternatif regulasi maupun non-regulasi.</li> <li>• Efektivitas biaya masing-masing</li> </ul> </li> </ul>	<p>Metode RIA memberikan beberapa keuntungan dan kegunaan yang cukup signifikan dalam proses penentuan kebijakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah;</li> <li>b. Memberikan alasan regulasi adalah alternatif terbaik;</li> <li>c. Memberikan alasan bahwa regulasi memaksimumkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum;</li> <li>d. Mendemonstrasikan bahwa konsultasi publik telah cukup dilaksanakan; dan</li> <li>e. Menunjukkan bahwa mekanisme</li> </ol>

Langkah	Uraian	Analisis
	<p>alternatif mekanisme penerapan yang didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingkat kepatuhan yang dapat diharapkan untuk masing-masing alternatif mekanisme; Biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk masing-masing alternatif mekanisme;</li> <li>✓ Biaya yang harus ditanggung dunia usaha dan konsumen untuk masing-masing mekanisme.</li> </ul> <p>Beberapa jenis mekanisme yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan antara lain: Peringatan secara lisan ataupun tertulis; Sanksi administratif; pengumuman kepada publik pihak-pihak yang tidak patuh; pembekuan atau pencabutan izin, dan sanksi pidana.</p> <p>Selain sanksi di atas, strategi untuk meningkatkan derajat kepatuhan harus juga</p>	<p>kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan.</p> <p>Untuk memastikan berfungsinya secara optimal atas implementasi metode RIA dalam praktek pembentukan peraturan perundangan, terdapat tiga syarat minimal yang harus ada untuk menjamin adanya tata kelola peraturan yang baik (good regulatory governance) yaitu: adanya kemauan politik (political will) pemegang kekuasaan politik untuk meperbaiki kualitas peraturan perundangan,</p> <p>pelembagaan metode dalam proses pembentukan peraturan perundangan dan adanya instrumen sebagai alat pembentukan peraturan perundangan. Dengan ketiga unsur tersebut diharapkan akan terbangun kualitas peraturan perundangan.</p>

<b>Langkah</b>	<b>Uraian</b>	<b>Analisis</b>
	mempertimbangkan kemungkinan penggunaan imbalan dan insentif untuk kepatuhan secara sukarela, seperti penyederhanaan terhadap perijinan bagi perusahaan yang mempunyai catatan baik dalam memenuhi berbagai ketentuan; dan pemberian penghargaan berdasarkan tingginya tingkat kepatuhan.	undangan yang mampu menjawab masalah faktual yang ada dan memberikan dampat positif lebih banyak dibanding biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut atau benefit yang ditimbulkan melebihi cost yang dikeluarkan.

2. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI)

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI) merupakan salah satu metode dalam teori perundang-undangan yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere dengan maksud untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan perundang-undangan. Metode ROCCIPI ini dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok faktor penyebab, yakni faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. *Rule* (Peraturan)

Menganalisis seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.

b. *Opportunity* (Kesempatan)

Menganalisis berbagai kesempatan bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Menganalisis kemungkinan timbulnya masalah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena faktor kemampuan.

d. *Communication* (Komunikasi)

Masalah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan

adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab timbulnya masalah.

e. *Process* (Proses)

Kategori proses juga merupakan penyebab penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik. Proses input menyangkut siapa saja yang dimintai masukan. Proses konversi siapa saja yang menyaring dan mempertimbangkan masukan yang ada untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Proses output menyangkut siapa dan dengan cara apa keputusan akan dikeluarkan. Proses umpan balik menyangkut siapa saja yang dimintai umpan balik.

Sedangkan untuk faktor subyektif dalam metode ROCCIPI sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdiri atas:

a. *Interest* (Kepentingan)

Kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan stakeholder terkait tentang akibat dan manfaat dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pandangan stakeholder ini mungkin menjadi salah satu dasar pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

b. *Ideology* (Ideologi)

Kategori ini menunjuk pada sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Pada bab ini peneliti menguraikan kondisi hukum (*legal existing*) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Uraian semacam ini adalah sangat penting sebagai upaya sinkronisasi serta harmonisasi peraturan daerah yang sedang dirancang dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, guna menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
-----	------------------------------------	---------------------	----------------	------------

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
1	<b>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</b>	<b>Pasal 18 Ayat (1)</b>  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi-provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur denganundang-undang.	Otonomi daerah merupakan bentuk yang lahir dari pergeseran sistem pemerintahan Indonesia, yakni sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga dapat mencegah pemeritahan pusat yang berlebihan. Sistem otonomi daerah ini bertujuan untuk mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p><b>Pasal 18 Ayat (6)</b></p> <p>Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p>	<p>Pasal ini merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wujud otonomi daerah khususnya dalam hal aturan hukum, dimana pemerintah daerah menjadi memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah sebagai regulasi yang berlaku pada daerah tersebut. Dengan demikian peraturan yang berlaku di daerah akan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu sendiri tanpa menghilangkan ciri khas daerah.</p>	
		<p><b>Pasal 28D Ayat (4)</b></p> <p>Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.</p>	<p>Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
			<p>warga dari negara lain. Berdasarkan hal ini, seorang warga negara akan mendapatkan berbagai fasilitas lebih pada suatu negara.</p> <p>Status kewarganegaraan sebagai bukti kedudukan seorang warga negara merupakan suatu hal yang penting, terutama dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Dengan memiliki satatus sebagai seorang warga negara maka secara tidak langsung akan mendapat kemudahan dalam beraktifitas di kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, hak atas kewarganegaraan yang telah diperoleh juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menjaga identitas nasional bangsa serta menjaga nama baik bangsa di mata dunia, serta menghormati dan</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
			menghargai kewarganegaraan orang lain agar tercipta suatu kedamaian dalam kehidupan satu sama lain.	
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)	<p><b>Pasal 2 Ayat (2)</b> Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>Pasal 55</b></p> <p>(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan</p>	Bawa pencatatan perkawinan maupun kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting, yang juga sebagai bentuk pendataan dan masuk dalam data kependudukan. Sahnya sebuah perkawinan memang dilandaskan pada hukum agama dan bukan hukum negara, namun demikian, pencatatan nikah merupakan upaya untuk mengawali sebuah pernikahan agar benar-benar dilakukan sesuai hukum agama yang ada. Melalui proses pendaftaran, pemeriksaan data, hingga pelaksanaan ijab kabul dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlaksana	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.</p> <p>(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.</p> <p><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang</p>	<p>dan sah menurut hukum agama. Kemudian mengenai akta kelahiran tentu menjadi sumber yang kredibel atas kelahiran seorang anak, termasuk didalamnya mengenai asal usul anak tersebut.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.</p> <p><b>Pasal 61 Ayat (1)</b> Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.</p>		
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) Penyidik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pejabat polisi negara</li> </ul>	Pada pasal ini dijelaskan bahwa penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)	<p>Republik Indonesia;</p> <p>b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.</p> <p>(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.</p> <p><b>Pasal 7 Ayat (2)</b></p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan</p>	<p>Polri dan PPNS. Dimana mengenai kewenangan lebih lanjut dijabarkan dalam undang-undang yang berbeda atau yang merupakan dasar hukum Polri dan PPNS</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.		
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)	<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.</p> <p>(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pasal 53 Ayat (2)</b></p>	<p>Status kewarganegaraan merupakan hak bagi rakyat Indonesia, dengan status kewarganegaraan yang melekat pada dirinya, rakyat Indonesia juga berhak untuk mendapatkan berbagai fasilitas negara serta jaminan perlindungan oleh negara.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.		
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan	<b>Pasal 5</b> Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.  <b>Pasal 27</b> (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam hal Anak yang proses	Dalam beberapa pasal ini kembali menegaskan urgensi atas status kewarganegaraan, terutama pada anak. Kemudian, akta kelahiran sebagai legalitas identitas anak, termasuk mengenai instansi penyelenggara yang berwenang dalam pembuatan akta kelahiran.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)	<p>kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.</p> <p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.</p> <p>(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.</p> <p>(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p><b>Pasal 29 Ayat (1)</b></p> <p>Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing,</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
6	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>Warga Negara Indonesia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;</li> <li>b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan</li> </ul>	<p>Yang termasuk dalam warga negara Indonesia dijelaskan secara lengkap pada pasal ini, hal ini menjadi acuan atas melekatnya status kewarganegaraan yang tentu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban penduduk, termasuk mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;</p> <p>d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;</p> <p>f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;</p> <p>g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;</p> <p>h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;</p> <p>i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;</p> <p>j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;</p> <p>k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;</p> <p>l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;</p> <p>m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.</p>		
7	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor</p>	<p><b>Pasal 7 Ayat (1)</b></p> <p>Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:</p> <p>a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p>	<p>Dalam pasal ini dijelaskan kewenangan yang dimiliki oleh bupati dalam kewajiban dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan, yang mana berkenaan dengan hal ini yang dimaksud adalah Bupati Situbondo.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)	<p>b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;</p> <p>c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;</p> <p>d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;</p> <p>f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>asas tugas pembantuan;</p> <p>g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan</p> <p>h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p>		
		<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:</p> <p>a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan</p>	<p>Pada beberapa pasal ini dijelaskan mengenai berbagai kewajiban dan kewenangan dari instansi pelaksana urusan administrasi kependudukan, petugas pencatatan sipil dan petugas registrasi. Termasuk penjelasan</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan	mengenai pelaksanaan dari kewajiban dan wewenang tersebut.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.</p> <p>(3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Pejabat Pencatatan Sipil</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Petugas Registrasi membantu</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri</p>		
		<b>BAB V</b> Pencatatan Sipil Pasal 27 s/d Pasal 57	Dalam bab ini dijelaskan mengenai berbagai macam pencatatan sipil	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
			<p>secara detail, yang mana pencatatan sipil terdiri dari beberapa bagian, yakni: pencatatan kelahiran, pencatatan lahir mati, pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan kawin, pencatatan perceraian, pencatatan pembatalan perceraian, pencatatan kematian, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, serta pencatatan peristiwa penting lainnya.</p>	
		<b>Pasal 63</b> (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun	Pada pasal ini menegaskan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan orang asing dengan izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk memiliki KTP-el serta penjelasan	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.</p> <p>(4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.</p> <p>(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.</p> <p>(6) Penduduk sebagaimana</p>	lanjutan mengenai KTP- el.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.		
8	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)	<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;</li> <li>b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;</li> <li>c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang</li> </ul>	Berkaitan dengan keterpaduan data juga kemajuan teknologi yang pesat, demi terhubungnya data penduduk di seluruh Indonesia, maka penting untuk modernisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil, salah satunya melalui KTP-el. Dimana dalam KTP-el ini terdapat tandatangan elektronik yang dilandaskan pada ketentuan pasal ini sehingga jelas legalitasnya.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;</p> <p>d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;</p> <p>e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan</p> <p>f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
9	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan pelayanan;</li> <li>b. pengelolaan pengaduan masyarakat;</li> <li>c. pengelolaan informasi;</li> <li>d. pengawasan internal;</li> <li>e. penyuluhan kepada</li> </ul>	<p>Pasal ini mengatur mengenai kewajiban organisasi penyelenggara pelayanan publik, organisasi penyelenggara, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>masyarakat; dan</p> <p>f. pelayanan konsultasi.</p> <p>(3) Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan</p>		
10	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)	<p><b>Pasal 13 Ayat (1)</b> Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:</p> <p>a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar</p>	<p>Pasal ini menjelaskan untuk optimalisasi pelayanan publik, lembaga penyelenggara dapat melakukan kerjasma dengan berbagai pihak dalam klasifikasi atau pelaksanaan tugas tertentu.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>pelayanan;</p> <p>b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat;</p> <p>c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara;</p> <p>d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan</p> <p>e. Penyelenggara dan pihak lain</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.		
11	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)	<p><b>Pasal 1 Ayat (1)</b> Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.</p> <p><b>Pasal 9</b> (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib</p>	<p>Peraturan ini ditujukan untuk orang asing atau Warga Negara Asing yang akan atau sedang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menjelaskan terkait kewajiban memiliki dokumen kependudukan yang harus dipenuhi bagi setiap orang asing atau Warga Negara</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.</p> <p><b>Pasal 10</b></p> <p>Orang Asing yang telah memenuhi</p>	<p>Asing yang menetap di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.		
12	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-	<b>Pasal 7</b> <p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah;</li> <li>e. Peraturan Presiden;</li> <li>f. Peraturan Daerah Provinsi;</li> </ul>	<p>Pasal ini menjelaskan bahwa tata urutan peraturan perundang- undangan yang diberlakukan oleh pemerintah berupaya untuk menciptakan harmonisasi serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Adapun hierarki yang dimaksud dalam peraturan perundang- undangan tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut didasarkan pada asas atau prinsip</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	hukum yang menyatakan “lex superiori derogat lex inferiori” dimana peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.	
13	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	<b>Pasal 6</b> Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK. <b>Pasal 7</b> (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki	Pasal ini menjelaskan pembagian ASN, yakni PNS dan PPPK. Erat kaitannya dengan konsep petugas registrasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang harus merupakan pegawai ASN.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>nomor induk pegawai secara nasional.</p> <p>(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.</p>		
14	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan</p>	<p><b>Pasal 65 Ayat (1)</b></p> <p>Kepala daerah mempunyai tugas:</p> <p>a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan</p>	<p>Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kepala daerah merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memiliki kewenangan untuk menetapkan produk hukum daerah.</p> <p>Pasal ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	<p>bersama DPRD;</p> <p>b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;</p> <p>d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</p>	<p>mengajukan rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini kepala daerah dibantu oleh OPD terkait dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, yang kemudian diajukan dan dibahas bersama DPRD serta menetapkannya setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Karena kedudukannya, kepala daerah berwenang pula untuk menetapkan peraturan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;</p> <p>f. dihapus.</p> <p>g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p><b>Pasal 65 Ayat (2)</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengajukan rancangan Perda;</li> <li>b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</li> <li>c. menetapkan Perkada dan</li> </ul>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>keputusan kepala daerah;</p> <p>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</p> <p>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p><b>Pasal 149 ayat (1)</b></p> <p>DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:</p> <p>a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;</p> <p>b. anggaran; dan pengawasan.</p>	<p>Lembaga yang berwenang membentuk produk hukum berupa Undang-Undang adalah DPR, sedangkan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD. Ketentuan tersebut senada dengan UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menetapkan bahwa fungsi legislasi berada di lembaga negara yakni DPR dan DPRD.</p> <p>Pun demikian fungsi legislasi tersebut</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
			tidak hanya terletak pada lembaga legislatif semata secara mandiri, namun juga diharuskan untuk bekerjasama dengan lembaga eksekutif, berlaku baik di pusat maupun di daerah.	
		<p><b>Pasal 150</b></p> <p>Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;</li> <li>b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan</li> <li>c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama</li> </ul>	Pada pasal ini dijabarkan mengenai tahap pelaksanaan salah satu fungsi dari DPRD Kabupaten, beserta penegasan tugas dan wewenangnya dalam membentuk atau membuat peraturan daerah Kabupaten.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>bupati/wali kota.</p> <p><b>Pasal 154 ayat (1)</b></p> <p>DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;</p>		
		<p><b>Pasal 236</b></p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p> <p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p>	<p>Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.</p> <p>Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan</p> <p>b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Namun demikian kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang- undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang- undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.</p>	
		<b>Lampiran I, Huruf L (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan</b>	Pada lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dijelaskan	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p><b>Pencatatan Sipil) Angka 1</b>            Pelayanan pendaftaran penduduk.</p> <p><b>Lampiran I, L (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Angka 2</b> Pelayanan pencatatan sipil.</p> <p><b>Lampiran I, L (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Angka 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data kependudukan.</li> <li>b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.</li> </ul>	berbagai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam hal Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana uraian kewenangan ini merupakan porsi Pemerintah Daerah dalam mengatur urusannya pada bidang tersebut, serta menjadi batasan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p><b>Lampiran I, L (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Angka 4</b></p> <p>Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota.</p>		
15	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun</p>	<p><b>Pasal 2 Ayat (1)</b></p> <p>Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.</p> <p><b>Pasal 2 Ayat (2)</b></p> <p>Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan</p>	<p>Pada pasal ini menegaskan secara teknis pencatatan perkawinan sebagai legalitas juga bukti bahwa sebuah perkawinan telah benar terlaksana secara sah.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	1975)	kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.		
16	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)	<b>Pasal 10 Ayat (1)</b> Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. Provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. Menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis; b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk	Pengawasan merupakan sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan terhadap birokrasi menjadi penting sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam mewujudkan good	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>pengawasan umum dan teknis.</p> <p><b>Pasal 10 Ayat (2)</b></p> <p>Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembagian urusan pemerintahan;</li> <li>b. kelembagaan daerah;</li> <li>c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;</li> <li>d. keuangan daerah;</li> <li>e. pembangunan daerah;</li> <li>f. pelayanan publik di daerah;</li> <li>g. kerja sama daerah;</li> <li>h. kebijakan daerah;</li> <li>i. kepala daerah dan DPRD; dan</li> <li>j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> </ul>	<p>governance dan clean governance. Adapun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan umum dan pengawasan teknis. Pengawasan umum dan pengawasan teknis pada pemerintah daerah kabupaten dalam ketentuan ini ditentukan sebagai kewenangan gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat. Pengawasan tersebut penting untuk dilaksanakan agar pelaksanaan pemerintah daerah tetap pada jalur yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p><b>Pasal 10 Ayat (3)</b></p> <p>Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.</p> <p><b>Pasal 10 Ayat (4)</b></p> <p>Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;</li> <li>b. Ketaatan terhadap ketentuan</li> </ul>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>peraturan perundang-undangan termasuk ketataan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;</p> <p>c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.</p>		
17	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang			

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
18	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013	<p><b>Pasal 10 A</b></p> <p>(1) KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman elektronik.</p> <p>(2) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 10 B ayat (1)</b></p> <p>KTP-el sebagaimana dimaksud</p>	<p>KTP-el mampu menyajikan data yang valid dan terintegrasi dengan cakupan yang sangat luas. Dengan keunggulan tersebut bersamaan dengan kemajuan teknologi, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diharapkan dapat lebih baik dan menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk menunjang hal</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	<p>tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257)</p>	<p>dalam Pasal 10 A merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;</li> <li>b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;</li> <li>c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.</li> </ul> <p><b>Pasal 10 B Ayat (2)</b></p> <p>Instansi Pemerintah, Pemerintah</p>	<p>tersebut, maka pemerintah juga harus andil dalam memfasilitasi, utamanya dalam hal pengurusan pembuatan KTP-el bagi masyarakat.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP- el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el.		
19	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.</p> <p>(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk SPBE Nasional;</li> <li>b. Arsitektur SPBE;</li> <li>c. Peta Rencana SPBE;</li> </ul>	Pada pasal ini menjelaskan mengenai tujuan dan cakupan atau lingkup dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>d. rencana dan anggaran SPBE;</p> <p>e. Proses Bisnis;</p> <p>f. data dan informasi;</p> <p>g. Infrastruktur SPBE;</p> <p>h. Aplikasi SPBE;</p> <p>i. Keamanan SPBE; dan</p> <p>j. Layanan SPBE.</p>		
		<p><b>Pasal 42 Ayat (1)</b> Layanan SPBE terdiri atas:</p> <p>a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan</p> <p>b. layanan publik berbasis elektronik.</p> <p><b>Pasal 42 Ayat (3)</b> Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE</p>	<p>Pada pasal ini menunjukkan bahwa layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik menjadi berbasis elektronik sehingga masuk dalam cakupan pelaksanaan SPBE. Lebih lanjut mengenai pelayanan publik dilaksanakan</p> <p>untuk mendukung pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintah daerah.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.		
20	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan</li> <li>c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.</li> </ul> <p>(2) Selain pencatatan biodata</p>	Biodata penduduk menunjukkan identitas dari setiap penduduk tersebut secara lengkap dan terpadu. Dengan dihimpunnya data ini tentu dapat mendukung penyelenggaraan berbagai program pemerintah demi kemaslahatan rakyat. Adapun pendataan ini dilakukan terhadap WNI yang berada di dalam maupun di luar negeri serta orang asing yang memiliki izin tinggal baik sementara ataupun tetap.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
		<p><b>Pasal 31</b></p> <p>Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelahiran;</li> <li>b. lahir mati;</li> <li>c. perkawinan;</li> <li>d. pembatalan perkawinan;</li> <li>e. perceraian;</li> <li>f. pembatalan perceraian;</li> <li>g. kematian;</li> <li>h. pengangkatan anak;</li> <li>i. pengakuan anak;</li> <li>j. pengesahan anak;</li> </ul>	Dalam hal pelayanan pencatatan sipil pada pasal ini disebutkan cakupan atau ruang lingkupnya dan terdiri dari 15 (lima belas) poin.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. perubahan nama;</li> <li>l. perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>m. Peristiwa Penting lainnya;</li> <li>n. pembetulan akta; dan</li> <li>o. pembatalan akta.</li> </ul>		
21	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695)	<b>Pasal 7</b> Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten/kota; dan</li> <li>b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.</li> </ul>	bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan, perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan, pada pasal-pasal ini dijelaskan mengenai tim penyusun serta sistem pelaksanaannya.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Penyusunan profil perkembangan kependudukan di kabupaten/kota disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.</p> <p>(2) Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>(3) Data dari lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sektor lain yang terkait.</p>		
22	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan</p>	KTP elektronik dinilai sangat penting untuk dihadirkan sebagai tanda identitas penduduk saat ini.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	<p>Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman</p>	<p>kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.</p> <p>(2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan KTP Elektronik secara massal;</li> <li>b. penerbitan KTP Elektronik secara reguler;</li> <li>c. penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.</li> </ul>	<p>Dengan sistem elektronik yang dibangun dan didukung dengan kemajuan teknologi saat ini diharapkan tidak ada lagi identitas ganda bagi setiap penduduk di Indonesia.dengan demikian pemanfaatan data penduduk dapat lebih masif dan menekan kemungkinan kerugian atas penyalahgunaan identitas oleh pihak lain.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 256)			
23	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan Dan Mewujudkan Tertib Administrasi	<p><b>Pasal 4 Ayat (1)</b></p> <p>PKK dalam membantu meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan dan sosialisasi;</li> <li>b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan</li> <li>c. fasilitasi dan pendampingan.</li> </ul> <p><b>Pasal 10 Ayat (1)</b></p> <p>PKK dalam melaksanakan kegiatan tertib administrasi kependudukan di</p>	Untuk mewujudkan tertib administrasi tentu diperlukan kerjasama dan dukungan dari banyak pihak, salah satunya yakni PKK. Melalui beberapa pasal ini menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh PKK, mulai dari PKK dalam tingkat kabupaten yang dapat membentuk tim kelompok kerja khusus hingga tugas dari kelompok kerja tersebut.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400)	<p>kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>Tim Kelompok Kerja Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun program dan rencana kegiatan tertib administrasi kependudukan Kabupaten/Kota;</li> <li>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota;</li> <li>c. melakukan monitoring dan</li> </ul>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		evaluasi di kecamatan dan kelurahan/desa; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tertib administrasi kependudukan.		
24	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasiyan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177)	<b>Pasal 2</b> Ruang lingkup pendokumentasiyan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meliputi: a. pengolahan dokumen; dan b. pengendalian dokumen.	Pada pasal ini menjelaskan bahwa ruang lingkup pendokumentasiyan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi 2 (dua) poin, yakni pengolahan dan pengendalian dokumen.	
		<b>Pasal 4</b> (1) Pendokumentasiyan hasil	Pada pasal ini diatur mengenai tanggungjawab kepala	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pelayanan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.</p> <p>(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan</p>	dispendukcapil kabupaten atas hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		pencatatan sipil kepada Bupati/Walikota.		
25	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor)	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>b. Pemerintah Provinsi melalui Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil; dan</li> <li>c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> </ul>	Pada pasal ini dijelaskan mengenai instansi pelaksana pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el yang terdiri dari 3 (tiga) instansi.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
26	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)	<b>Pasal 2</b>  Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan.	Pasal-pasal ini menjelaskan mengenai penyusunan peraturan daerah serta jenis-jenis dari produk hukum daerah. Kemudian disebutkan bahwa Peraturan daerah merupakan salah satu jenis produk hukum daerah. Sehingga pembentukan peraturan daerah Kabupaten Situbondo mengenai Penyelenggaraan Administrasi	
		<b>Pasal 3</b>  Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkada; c. PB KDH; dan d. peraturan DPRD.	Kependudukan dan Pencataan Sipil sangat tepat karena didalamnya akan turut dipertimbangkan mengenai kondisi sosiologis daerah, sehingga pelaksanaan dan penegakannya dapat dilaksanakan dengan baik.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
27	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80)	<b>Pasal 2</b>  Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.  <b>Pasal 20 Ayat (1)</b>  Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi	Untuk mendapatkan KTP-el, penduduk wajib telah berusia 17 tahun. Namun demikian sebagai bukti identitas bagi anak, terdapat Kartu Identitas Anak Atau KIA yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara bagi anak. Dimana sebagai fasilitas tambahan, pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang tentu meningkatkan keuntungan bagi anak yang memiliki KIA.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		dan usaha ekonomi lainnya.		
28	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)	<p><b>Pasal 20 Ayat (1)</b> Pada Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</p> <p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) UPTD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas atau kepala Badan sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.</p> <p>(2) UPTD kabupaten/kota</p>	Pasal ini dapat dijadikan landasan dalam pembentukan UPTD dalam pelaksanaan operasional administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		merupakan bagian dari Perangkat Daerah kabupaten/kota.		
29	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765)	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) PPS terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;</li> <li>b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan</li> <li>c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.</li> </ul> <p>(2) Khusus untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PPS terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Disdukcapil Provinsi; dan</li> <li>b. Kepala Suku Disdukcapil Kabupaten/Kota Administrasi.</li> </ul>	Beberapa pasal dalam peraturan menteri dalam negeri ini mengenai PPS yang tentu sangat berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mulai dari penjelasan PPS yang terdiri dai kepala disdukcapil kabupaten, kepala UPT disdukcapil kabupaten dan pejabat konsuler yang ditunjuk. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai status PPS, tugas pokok dan pertanggungjawaban PPS dalam melaksanakan tugasnya.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>(3) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) merupakan PPS karena jabatannya.</p> <p>(4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan PPS karena jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(5) Selain PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat dari PNS lainnya yang memenuhi persyaratan.</p> <p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PPS mempunyai tugas pokok:</p>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPS bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota atau Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>		
30	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p><b>Pasal 2</b></p> <p>UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatan.</p> <p><b>Pasal 3</b></p>	<p>Pada pasal-pasal ini menjelaskan mengenai berbagai ketentuan pelaksanaan teknis sebagai dasar keberlangsungan kerja dari UPT Disdukcapil.</p>	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766)	<p>Wilayah kerja UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.</p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>Penempatan kedudukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan efektivitas, efisiensi, kebutuhan koordinasi dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan lingkup kegiatan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Pasal 5</b></p> <p>Tugas UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan</li> <li>b. pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul>		

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
31	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498)	<b>Pasal 2 Ayat (1)</b>  Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  <b>Pasal 4</b>  (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.  (2) Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:  a. menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call	Kualitas dalam pelayanan publik khususnya yang berkenaan langsung dengan penduduk tentu wajib untuk selalu ditingkatkan dalam penyelenggaranya, demi optimalisasi hasil. Pada pasal ini membahas secara khusus mengenai peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kabupaten.	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
		<p>center);</p> <p>b. menyediakan nomor telepon pengaduan;</p> <p>c. setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman; dan</p> <p>d. setiap hari mengumumkan jumlah blangko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.</p>		
32	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang	Seluruh ketentuan di dalam Peraturan khusus terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.	Ketentuan yang ada di dalam Peraturan ini menjelaskan terkait konsep Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil yang bisa	

No.	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Pasal (Bunyi Pasal)	Analisis Hukum	Keterangan
	Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring		diintegrasikan secara daring (Online).	

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Negara pada hakikatnya terbentuk dari kontrak sosial antara warga negaranya dengan penguasa untuk mewakilkan kepentingan-kepentingan mereka, salah satunya yakni meningkatkan kesejahteraan mereka baik secara sosial maupun ekonomi. Begitupun dengan negara Indonesia, terbentuk atas persamaan nasib dari seluruh masyarakat terhadap ketidak-adilan atau kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial pada saat itu yang juga berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Maka dari itu berkonsensuslah seluruh masyarakat untuk merdeka dan bersatu membentuk negara yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, bahwa masyarakat menginginkan sebuah negara yang dipimpin dan dikuasai oleh orang pribumi sendiri, bukan dari kekuasaan yang dilandasi oleh penjajahan atau penundukan yang nyata-nyata menimbulkan ketidak-adilan.

Maka berdasarkan hal tersebut sebelum membentuk sebuah negara perlu dicetuskanlah sebuah falsafah atau ideologi yang berisikan harapan atau cita bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang ada. Maka pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno yang pada saat itu negara Indonesia masih merupakan bagian negara jajahan kolonialisme, dicetuskanlah sebuah konsep terkait falsafah negara yang nantinya akan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dikenal sebagai Pancasila. Pancasila pada hakikatnya berisikan lima nilai esensial yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Terkait dengan nilai keadilan sosial pada hakikatnya berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan sosial oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Artinya segala hal perbuatan-perbuatan yang didasarkan kepada ketidak-adilan tidak dapat dibenarkan di Indonesia. Maka dari itu pada hakikatnya Pemerintah harus hadir dan menjamin tegaknya keadilan di tiap aspek-aspek sosial. Terkait hal tersebut, bentuk keadilan pada hakikatnya terdapat berbagai bentuk menurut doktrin-doktrin yang ada. Namun apabila dikontekstualkan dengan semangat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan falsafah Pancasila yang menginginkan arah kebijakan mengarah kepada konsep negara kesejahteraan sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka teori keadilan yang digagas oleh John Rawls adalah parameter yang paling ideal untuk digunakan. John

Rawls di dalam teorinya, menyatakan bahwa idealnya suatu keadilan sosial dapat tercapai dengan dua parameter utama, yakni:<sup>51</sup>

1. Setiap orang memiliki hak yang sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua masyarakat.
2. Keadilan di bidang sosial dan ekonomi harus ditata sedemikian rupa agar menguntungkan pihak-pihak yang paling tidak diuntungkan namun tetap memperhatikan aspek-aspek *fair* bagi seluruh pihak dalam konteks memperoleh kesempatan. Artinya, kebijakan yang bersifat ketidak-adilan dapat dibenarkan selama hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan pihak yang paling tidak beruntung agar dapat bersaing secara *fair* dalam konteks memperoleh kesempatan yang sama.

Teori keadilan John Rawls tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini yang memiliki *gap* sangat jauh antara yang paling sejahtera dengan yang paling tidak sejahtera. Masih banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sejahtera menjadi problematika utama yang harus dipecahkan untuk dapat menuju ke tahap idealnya sebuah negara kesejahteraan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah sudah seharusnya dalam merumuskan berbagai kebijakan berpedoman kepada pemberdayaan golongan masyarakat yang paling tidak sejahtera, termasuk dalam bidang pembangunan hukum. Sehingga politik hukum (*legal policy*) yang dibangun dalam konteks menuju ke tahap negara kesejahteraan dapat terlaksana dengan ideal.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah pembangunan hukum harus didasarkan kepada semangat atau solidaritas yang sama. Konsep negara kesejahteraan yang menjadi solidarias ideal tersebut pada akhirnya harus diterapkan ke dalam pembangunan hukum yang bersifat lebih realistik, karena solidaritas ideal tersebut masih bersifat abstrak yang dapat dimaknai berbagai hal. Apabila hal tersebut dikontekstualkan ke dalam pembangunan hukum, maka hal yang harus diperhatikan adalah masing-masing produk hukum yang dibuat dalam rangka pembangunan menuju ke arah kesejahteraan harus saling menunjang satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Hal tersebut bisa saja terjadi, mengingat konteks ideal dapat dimanifestasikan ke dalam pemaknaan yang bebas. Sehingga pembangunan hukum tidak cukup hanya berlandaskan solidaritas menuju ke tahap negara yang sejahtera, namun juga harus harmonis di setiap peraturan perundang-undangannya agar tujuan ideal pembangunan hukum dapat terwujud.

Hal tersebut juga sejalan dengan konsep dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan dalam teorinya bahwa sebuah konsep hukum dalam hal ini dikontekstualkan menjadi pembangunan hukum negara kesejahteraan di sebuah

---

<sup>51</sup> Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto & Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: UB Press, 2013, hlm. 289.

negara sangat dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan aspek budaya hukum.<sup>52</sup> Ketiga aspek tersebutlah yang lebih dikenal di dalam teori hukum sebagai teori sistem hukum (*legal system theory*). Lebih lanjut terkait teori tersebut, efektifnya pembangunan hukum sangat dipengaruhi ketiga aspek tersebut yang mana apabila salah satu aspek saja tidak saling mendukung, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan hukum negara kesejahteraan tidak dapat terwujud secara efektif. Terkait hal aspek substansi hukum maka berkaitan dengan hal produk hukum dalam konstuksi hukum nasional mendukung dalam perwujudan konsep pembangunan hukum negara kesejahteraan, maka parameter yang digunakan adalah solidaritas antar produk hukum secara normatif tidak saling menghambat dan bertentangan satu sama lainnya. Terkait hal aspek struktur hukum maka berkaitan dengan hal ketersediaan organ, perangkat atau aparat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak substansi hukum. Selain tersedia, kesuksesan aspek struktur hukum juga didasarkan kepada parameter performanya dalam menegakan hukum baik bersifat keberhasilan mewujudkan tujuan (efektif) maupun bersifat ekonomis (efisien). Kemudian yang terakhir terkait hal aspek budaya hukum maka berkaitan dengan budaya di masyarakat dalam menyikapi pembangunan hukum negara kesejahteraan. Idealnya konsep pembangunan hukum negara kesejahteraan dapat terwujud apabila masyarakat bersifat partisipatif dan mendukung terwujudnya hal tersebut. Sehingga parameter yang digunakan dalam hal ini adalah tingkah laku atau sikap masyarakat dalam pengaplikasian pembangunan hukum negara kesejahteraan oleh Pemerintah, dalam hal ini dapat dikontekstualkan apakah seluruh masyarakat bersikap partisipatif atau apatis dalam menggunakan hak yang diberikan oleh Negara melalui pembangunan hukum negara kesejahteraan tersebut.

Karena ketiga hal aspek sistem hukum tersebut saling berkaitan, maka dapat dipastikan setiap aspek memiliki keterkaitan yang berpengaruh kepada isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Contohnya dalam hal ini dikontekstualkan ke dalam program penanggulangan kemiskinan nasional yang digagas oleh Pemerintah sebagai salah satu bagian konsep pembangunan hukum negara kesejahteraan di Indonesia. Isu utama yang sangat umum adalah masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan program tersebut atau mendapat manfaat dari adanya program tersebut. Hal tersebut bukan berarti bahwa permasalahan tersebut terdapat di budaya hukum yang masyarakatnya bersifat apatis terhadap program tersebut, namun semua aspek baik aspek substansi hukum dan aspek struktur hukum juga harus turut serta mendukung kesuksesan dari program penanggulangan kemiskinan nasional yang ada. Dari aspek substansi hukum harus dibuat konstruksi pembangunan hukum yang saling mendukung dari hal yang bersifat substansial

---

<sup>52</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 16.

hingga teknis. Hal yang berkaitan dengan yang bersifat substansial ialah terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait program penanggulangan kemiskinan nasional itu sendiri, semisal dalam hal ini telah didukung oleh konstitusi dan peraturan terkait rencana pembangunan jangka panjang nasional. Kemudian hal yang berkaitan dengan yang bersifat teknis ialah terkait peraturan perundang-undangan yang mendukung operasional program penanggulangan kemiskinan nasional itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan terkait anggaran pendapatan dan belanja nasional. Terkait hal tersebut tidak cukup hanya peraturan terkait anggaran pendapatan dan belanja nasional saja, karena program Pemerintah bersifat administratif maka perlu juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur terkait administrasi kependudukan. Begitupun dengan struktur hukum yang ada juga harus mendukung administrasi kependudukan.

Karena hampir seluruh aspek hak yang diberikan oleh Negara Indonesia didasarkan kepada hal-hal yang bersifat administratif, khususnya dalam hal akses memperoleh bantuan pemberdayaan yang ada dalam program penanggulangan kemiskinan nasional. Karena secara *ratio legis* hanya subyek hukum yang memiliki *legal standing* tertentu sajalah yang berhak memperoleh hak yang diberikan oleh hukum, penentuan *legal standing* tersebut diatur dan ditentukan oleh Pemerintah baik dalam program dan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun memiliki *legal standing* saja tidak cukup untuk dapat memperoleh sebuah hak yang diberikan oleh hukum, perlu pembuktian atas *legal standing* tersebut. Hal inilah yang disebut dengan aspek-aspek administratif, yakni hal-hal yang diperlukan untuk membuktikan sebuah hal adalah *legal* atau sah secara hukum. Maka terkait hal tersebut komponen utama dalam administrasi *legal standing* adalah data-data subyek hukum itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan maksud dalam menentukan subyek hukum yang berakibat kepada pelanggaran hak yang dilakukan oleh Pemerintah karena aspek perbuatan melawan hukum terhadap hak masyarakat yang ada di dalam konstitusi telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian, Pemerintah dalam hal ini sudah semestinya bertindak secara penuh kehati-hatian dalam hal-hal yang bersifat administratif tersebut.

Maka untuk lebih menyiasati prinsip kehati-hatian tersebut, Pemerintah juga turut berkewajiban melakukan pendataan yang menyeluruh terhadap masyarakat di Indonesia. Namun terkait hal tersebut, luasnya wilayah Indonesia yang signifikan dengan banyaknya jumlah seluruh masyarakat yang hidup dan tinggal atau menetap di wilayah Indonesia. Maka dari itu Pemerintah tidak dapat sendirian dalam melakukan pendataan masyarakat. Demi efektivitas dan efisiensi pendataan, maka Pemerintah wajib melakukan koordinasi dengan instansi di bawahnya yang memiliki tugas pembantuan dalam hal-hal pendataan masyarakat. Oleh sebab itu, wilayah Kabupaten Situbondo.yang mana juga merupakan bagian dari wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia juga wajib turut menukseskan pendataan masyarakat

khusus di wilayah administratifnya melalui Pemerintah Kabupaten Situbondo, hal ini dikontekstualkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.

## B. Landasan Sosiologis

### 1. Kondisi Geografis dan Administratif

Pada mulanya nama Kabupaten Situbondo adalah kabupaten Panarukan dengan ibukota Situbondo, sehingga pada masa pemerintahan Belanda oleh Gubernur Jendral Daendels ( $\pm$  tahun 1808–1811) yang membangun jalan dengan kerja paksa sepanjang pantai utara pulau Jawa dikenal dengan sebutan “Jalan Anyer – Panarukan” atau lebih dikenal dengan “Jalan Daendels”, kemudian seiring waktu berjalan barulah pada masa Pemerintahan Bupati Achmad Tahir ( $\pm$  th 1972) diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibukota Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi antara  $7^{\circ}35'$  –  $7^{\circ}44'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ}30'$  –  $114^{\circ}42'$  Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi sertasebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km. Pantai Utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi.

**Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Situbondo**



Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km<sup>2</sup>. Disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dengan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 Km<sup>2</sup>. Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan yang memiliki pantai dan 4 kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Jumlah penakar hujan sebanyak 47 pos. Jumlah curah hujan merupakan total jumlah hujan yang tertakar selama 1 hari. Jumlah hujan rata-rata adalah jumlah dari rata rata hujan setiap pos setiap bulan.

**Tabel 5 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Sumbermalang	Tlogosari	129,47	7,90
Jatibanteng	Jatibanteng	66,08	4,03
Banyuglugur	Banyuglugur	72,66	4,43
Besuki	Besuki	26,41	1,61
Suboh	Buduan	30,84	1,88
Mlandingan	Mlandingan Kulon	39,61	2,42
Bungatan	Bungatan	66,07	4,03
Kendit	Kendit	114,14	6,97
Panarukan	Wringin Anom	54,38	3,32
Situbondo	Patokan	27,81	1,70
Mangaran	Mangaran	35,70	2,18
Panji	Mimbaan	46,99	2,87
Kapongan	Kesambi Rampak	44,55	2,72
Arjasa	Arjasa	216,38	13,21
Jangkar	Jangkar	67,00	4,09
Asembagus	Asembagus	118,74	7,25
Banyuputih	Sumberanyar	481,67	29,40
<b>Kabupaten Situbondo</b>	<b>Situbondo</b>	<b>1638,50</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 6 Jumlah Desa Pantai dan Bukan Pantai Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021**

Kecamatan	Pantai	Bukan Pantai
Sumbermalang	-	9
Jatibanteng	-	8

Kecamatan	Pantai	Bukan Pantai
Banyuglugur	4	3
Besuki	2	8
Suboh	3	5
Mlandingan	2	5
Bungatan	4	3
Kendit	1	6
Panarukan	4	4
Situbondo	-	6
Mangaran	3	3
Panji	-	12
Kapongan	2	8
Arjasa	2	6
Jangkar	4	4
Asembagus	1	9
Banyuputih	5	-
<b>Kabupaten Situbondo</b>	<b>37</b>	<b>99</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 7 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo,  
2017-2021**

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Sumbermalang	9	9	9	9	9
Jatibanteng	8	8	8	8	8
Banyuglugur	7	7	7	7	7
Besuki	10	10	10	10	10
Suboh	8	8	8	8	8
Mlandingan	7	7	7	7	7
Bungatan	7	7	7	7	7
Kendit	7	7	7	7	7
Panarukan	8	8	8	8	8
Situbondo	6	6	6	6	6
Mangaran	6	6	6	6	6
Panji	12	12	12	12	12
Kapongan	10	10	10	10	10
Arjasa	8	8	8	8	8
Jangkar	8	8	8	8	8
Asembagus	10	10	10	10	10
Banyuputih	5	5	5	5	5

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Situbondo	136	136	136	136	136

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

## 2. Kondisi Demografis

**Tabel 8 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo, 2021**

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Sumbermalang	28 615	0,52	4,16	221	98
Jatibanteng	23 151	0,29	3,36	350	98
Banyuglugur	24 742	0,65	3,59	340	97
Besuki	65 345	0,36	9,49	2 474	97
Suboh	28 311	0,47	4,11	918	97
Mlandingan	23 896	0,37	3,47	603	95
Bungatan	26 077	0,37	3,79	394	95
Kendit	29 353	0,15	4,26	257	96
Panarukan	58 714	0,68	8,53	1 079	96
Situbondo	48 718	0,13	7,08	1 752	96
Mangaran	34 325	0,42	4,08	961	95
Panji	66 768	-0,24	4,99	1 421	98
Kapongan	39 040	0,26	5,67	876	95
Arjasa	43 933	0,68	6,38	203	97
Jangkar	41 399	0,94	6,01	618	96
Asembagus	49 782	0,24	7,23	419	95
Banyuputih	56 168	0,09	8,16	117	97
<b>Kabupaten Situbondo</b>	<b>688 337</b>	<b>0,35</b>	<b>100,00</b>	<b>420</b>	<b>96,4</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

## 3. Kondisi Ekonomi dan Sosial

**Tabel 9 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2018-2019**

No.	Jenis Pendapatan	2018	2019
1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	187287219449,41 204 727 875 621,05	187287219449,41
1.1	Pajak Daerah	43 654 005 946,48	53 364 172 516,00

No.	Jenis Pendapatan	2018	2019
1.2	Retribusi Daerah	10 563 574 281,00	11 656 985 435,00
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 177 807 076,24	4 054 829 225,43
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	128 891 832 145,69	135 651 888 444,62
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 227 769 851 587,00</b>	<b>1 224 410 192 664,00</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	-	-
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-
2.3	Dana Alokasi Umum	924 734 830 542,00	931 639 849 434,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	303 035 021 045,00	292 770 343 230,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>340 530 228 168,63</b>	<b>390 520 385 056,40</b>
3.1	Pendapatan Hibah	52 344 939 162,63	58 721 650 325,40
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96 768 038 006,00	115 700 411 131,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	141880381000,00	145 324 384 600,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	49 536 870 000,00	70 773 939 000,00
3.6	Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1 755 587 299 205,04</b>	<b>1 819 658 453 341,45</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 10 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Pendapatan (rupiah), 2020-2021**

No.	Jenis Pendapatan	2020	2021
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>218 845 065 633</b>	<b>228 770 585 249</b>
1.1	Pajak Daerah	42 657 767 499	45 896 491 659
1.2	Retribusi Daerah	10 094 506 983	12 284 042 373
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 426 562 006	4 787 494 637
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	161 666 229 145	165 802 556 579
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1 124 819 473 131</b>	<b>1 143 019 587 549</b>
2.1	Bagi Hasil Pajak	52 116 159 498	73 727 438 984
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	45 303 977 064	63 789 362 290
2.3	Dana Alokasi Umum	753 652 189 000	744 920 418 000

No.	Jenis Pendapatan	2020	2021
2.4	Dana Alokasi Khusus	273 747 147 569	260 582 368 275
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>422 665 021 843</b>	<b>380 727 818 469</b>
3.1	Pendapatan Hibah	60 307 243 920	57 795 603 497
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90 359 371 923	122 452 398 615
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	193 374 335 000	17 654 9448 000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	78 624 071 000	23 930 368 357
3.6	Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1 766 329 560 607.17</b>	<b>1 752 517 991 266.94</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 11 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2018 - 2019**

No.	Jenis Pendapatan	2018	2019
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>909 488 517 051,00</b>	<b>982 433 120 184,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	654 954 522 458,00	679 595 767 284,00
1.2	Belanja Bunga	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-
1.4	Belanja Hibah	32 388 074 000,00	46 682 152 000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	7 577 950 000,00	12 995 000 000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil	2 928 470 000,00	5 448 896 000,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	210 068 095 493,00	237 700 414 900,00
1.8	Belanja Tidak terduga	1 571 405 100,00	10 890 000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>820 976 075 950,47</b>	<b>839 456 854 517,86</b>
2.1	Belanja Pegawai	77 497 270 131,00	88 839 381 656,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	345 034 430 372,50	395 915 357 228,64
2.3	Belanja Modal	398 444 375 446,97	354 702 115 633,22
<b>Jumlah</b>		<b>1 730 464 593 001,47</b>	<b>1 821 889 974 701,86</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 12 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Menurut Jenis Belanja (rupiah), 2020 - 2021**

No.	Jenis Pendapatan	2020	2021
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>993 700 705 257</b>	<b>738 866 674 760</b>

No.	Jenis Pendapatan	2020	2021
1.1	Belanja Pegawai	642 628 509 253	674 615 705 105
1.2	Belanja Bunga	-	9 798 561
1.3	Belanja Subsidi	-	-
1.4	Belanja Hibah	79 197 362 500	47 924 534 346
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3 065 170 000	6 064 499 400
1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
1.8	Belanja Tidak terduga	43 060 200 358	10 252 137 348
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>702 881 823 428</b>	<b>684 679 798 802</b>
2.1	Belanja Pegawai	108 100 632 866	-
2.2	Belanja Barang dan Jasa	357 113 650 423	467 161 771 157
2.3	Belanja Modal		217 518 027 645
<b>Jumlah</b>		<b>1 696 582 528 685</b>	<b>1 423 546 473 562.26</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

**Tabel 13 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeksi Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2015-2021**

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2015	254 656	91 170	13,63	2,25	0,59
2016	270 406	89 680	13,34	1,79	0,39
2017	276 924	88 230	13,05	1,77	0,38
2018	294 209	80 270	11,82	1,49	0,31
2019	305 280	76 440	11,20	1,49	0,30
2020	322 527	83 740	12,22	1,91	0,47
2021	336 040	86 950	12,63	2,08	0,49

Sumber: BPS, Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2022

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan uraian tersebut

maka terkait dengan landasan yuridis yang digunakan dalam peraturan daerah di Kabupaten Situbondo tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil akan dijabarkan ke dalam konsiderans (untuk dasar mengingat), antara lain terdiri dari:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
  19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5).

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### A. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini diuraikan hal-hal yang menyangkut relevansi, jangkuan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain:

**Tabel 14 Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 Angka 1 - 38	Mengatur ruang lingkup pengertian, definisi, jabatan dan istilah terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.
2	BAB II RUANG LINGKUP	Pasal 2	Mengatur mengenai ruang lingkup peraturan daerah yang meliputi: a. hak dan kewajiban penduduk; b. kewenangan; c. pps dan petugas registrasi; d. pendaftaran penduduk; e. pencatatan sipil; f. tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g. data dan dokumen kependudukan; h. pendaftaran penduduk

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<p>dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sistem informasi administrasi kependudukan;</li> <li>j. pendokumentasian;</li> <li>k. profil perkembangan kependudukan;</li> <li>l. kerjsama;</li> <li>m. pelaporan;</li> <li>n. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>o. sanksi administratif.</li> </ul>
3	<b>BAB III</b> <b>HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK</b>	Bagian Kesatu Hak Penduduk Pasal 3	Mengatur mengenai hak-hak penduduk dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
		Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Pasal 4	Mengatur mengenai kewajiban penduduk dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
4	<b>BAB IV</b> <b>KEWENANGAN</b>	Bagian Kesatu Bupati Pasal 5	Mengatur mengenai kewenangan Bupati selaku penyelenggara pemerintahan Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan.
		Bagian Kedua Disdukcapil Pasal 6 – Pasal 9	Mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
5	BAB V PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI		lingkungan Kabupaten Situbondo.
		Bagian Kedua UPT Disdukcapil Pasal 8	Mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan UPT Disdukcapil Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kabupaten Situbondo.
		Bagian Kesatu Pejabat Pencatatan Sipil Pasal 9	Mengatur mengenai kewenangan dan tugas pokok PPS, sebagaimana dimaksud terdiri atas: Kepala Disdukcapil dan Kepala UPT Disdukcapil
		Bagian Kedua Petugas Registrasi Pasal 10–Pasal 11	Mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi petugas registrasi. Petugas registrasi sebagaimana dimaksud merupakan pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan berkedudukan di desa/kelurahan.
6	BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK	Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan Pasal 12	Mengatur mengenai kewajiban setiap penduduk untuk memiliki NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.
		Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Penduduk Pasal 13-Pasal 21	Mengatur mengenai pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pencatatan biodata Penduduk;</li> <li>• penerbitan KK;</li> </ul>

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• penerbitan KTP-el;</li> <li>• penerbitan KIA;</li> <li>• penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan</li> <li>• pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</li> </ul>
		Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk Nonpermanen Pasal 22	Mengatur mengenai keharusan Penduduk Nonpermanen untuk melakukan pendaftaran ke Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dengan menggunakan NIK
7	BAB VII PENCATATAN SIPIL	Bagian Kesatu Umum Pasal 23 – Pasal 24	Mengatur mengenai pelayanan pencatatan sipil yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelahiran;</li> <li>• lahir mati;</li> <li>• perkawinan;</li> <li>• pembatalan perkawinan;</li> <li>• perceraian;</li> <li>• pembatalan perceraian;</li> <li>• kematian;</li> <li>• pengangkatan anak;</li> <li>• pengakuan anak;</li> <li>• pengesahan anak;</li> <li>• perubahan nama;</li> <li>• perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>• peristiwa penting lainnya;</li> <li>• pembetulan akta; dan</li> <li>• pembatalan akta.</li> </ul>
		Bagian Kedua	Mengatur mengenai

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
		Pencatatan Kelahiran Pasal 25–Pasal 27	persyaratan pencatatan kelahiran.
		Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati Pasal 28–Pasal 30	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan lahir mati.
		Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan Pasal 31–Pasal 35	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME
		Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 36	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan.
		Bagian Keenam Pencatatan Perceraian Pasal 37	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan perceraian.
		Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 38	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan pembatalan perceraian.
		Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian Pasal 39	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan pembatalan kematian.
		Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan pengangkatan anak.

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
		Pasal 40-Pasal 45	
		Bagian Kesepuluh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 46	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan perubahan anak.
		Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan Pasal 47–Pasal 48	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan.
		Bagian Kedua Belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 49	Mengatur mengenai persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya.
		Bagian Ketiga Belas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 50-Pasal 51	Mengatur mengenai persyaratan Pembetulan akta Pencatatan Sipil.
		Bagian Keempat Belas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Pasal 52	Mengatur mengenai pemberian bantuan kepada Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8	BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	Bagian Kesatu Umum Pasal 53–Pasal 54	Mengatur mengenai prinsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil beserta tahapannya yang meliputi:

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaporan;</li> <li>• verifikasi dan validasi;</li> <li>• perekaman data; dan</li> <li>• pencatatan dan/atau penerbitan dokumen</li> </ul>
		Bagian Kedua Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring Pasal 55	Mengatur mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
		Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Pasal 56-Pasal 57	Mengatur terkait dengan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola, melalui bentuk paket layanan paling sedikit: a. Akta Kelahiran, KK dan KIA; b. Akta Kematian, KK, dan KTP-el dengan status cerai mati; dan c. Akta Perkawinan, KK dan KTP el dengan perubahan status perkawinan.
9	BAB IX DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 58	Mengatur mengenai Data Kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
		Bagian Kedua Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 59–Pasal 60	Mengatur mengenai pemanfaatan data kependudukan antara lain untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan publik;</li> <li>• perencanaan pembangunan;</li> </ul>

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alokasi anggaran;</li> <li>• pembangunan demokrasi; dan</li> <li>• penegakan hukum dan pencegahan kriminal.</li> </ul>
		Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan Pasal 61-Pasal 71	Mengatur mengenai dokumen kependudukan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biodata Penduduk;</li> <li>• KK;</li> <li>• KIA</li> <li>• KTP-el;</li> <li>• Surat Keterangan Kependudukan; dan</li> <li>• Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul>
		Bagian Keempat Pencatatan Nama Pasal 72	Mengatur mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;</li> <li>b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan</li> <li>c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.</li> </ol>
		Bagian Kelima Perlindungan Data Pribadi Penduduk Pasal 73-Pasal 74	Mengatur mengenai Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>b. sidik jari;</li> <li>c. iris mata;</li> <li>d. tanda tangan; dan</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
			e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
10	BAB X PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA	Pasal 75 – Pasal 76	Mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
11	BAB XI SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pasal 77 – Pasal 80	Mengatur mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui SIAK dan sistem informasi lain, yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemeintah Daerah Kabupaten Situbondo.
12	BAB XII PENDOKUMENTASIAN	Pasal 81–Pasal 83	Mengatur mengenai ruang lingkup pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatan sipil yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen aktif</li> <li>• Dokumen inaktif</li> </ul>
13	BAB XIII PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	Pasal 84-Pasal 85	Mengatur mengenai pelaksanaan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah, yang mana Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan sesuai dengan

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			ketentuan peraturan perundang-undangan.
14	BAB XIV KERJASAMA	Pasal 86-Pasal 87	Mengatur mengenai kewenagan Bupati untuk dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan
15	BAB XV PELAPORAN	Pasal 88	Mengatur mengenai pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara berjenjang dan berkala.
16	BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Pasal 89	Mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah oleh Bupati.
17	BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 90–Pasal 92	Mengatur mengenai sanksi administratif.
18	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 93	Ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang bersifat transito, yakni ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang sedang berlaku atau telah ada pada saat suatu peraturan perundang-undangan dibentuk sehingga penerapan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak membawa dampak negatif dalam masyarakat. Ketentuan peralihan dimaksudkan untuk

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			<p>menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), menjamin kepastian hukum (rechtzekerheid) serta perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi masyarakat atau kelompok atau orang tertentu.</p> <p>Pencantuman pasal mengenai ketentuan peralihan perlu dilakukan mengingat bahwa dalam hukum terdapat asas yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat berlaku surut (retroaktif). Keadaan yang telah ada sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang baru perlu mendapatkan kejelasan terkait status atau kedudukan hukumnya.</p>
19	BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	Pasal 94-Pasal 95	<p>Ketentuan ini merupakan bagian akhir dari batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berisikan rumusan:</p> <p>Bahwa agar semua orang mengetahui keberlakuan peraturan daerah ini, maka harus diundangkan dalam lembaran daerah. Pada saat peraturan daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah, maka pada saat itu</p>

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			pula peraturan daerah ini berlaku, sehingga berlakulah fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum.

**B. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Berdasarkan sistematika sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, berikut ini Tim Peneliti uraikan materi arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mana konsideran peraturan daerah dirumuskan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Situbondo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan rumusan konsideran yang telah dipaparkan di atas, di bawah ini Tim Peneliti uraikan materi muatan pengaturan sebagai berikut:

**Tabel 15 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<p style="text-align: center;">         BUPATI SITUBONDO          PROVINSI JAWA TIMUR  <b>RANCANGAN</b>          PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO          NOMOR TAHUN 2022          TENTANG          PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN          PENCATATAN SIPIL       </p>	<p>Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
2.	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun</li> </ul>	<p>Konsiderans Menimbang telah disusun sesuai dengan ketentuan pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara</p>	

	<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Situbondo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> </ul>	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	
3.	Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah	Tata cara Penulisan Mengingat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	

	<p>Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</li> </ul>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
--	---	--	--

	<p>Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana</p>	
--	---	--

	<p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	
--	--	--

	<p>Indonesia Nomor 5494);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23</p>		
--	---	--	--

	<p>Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);</p> <p>18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);</p> <p>19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor</p>	
--	---	--

	<p>695);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);</p> <p>24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 tentang</p>	
--	---	--

	<p>Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);</p> <p>25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);</p> <p>26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);</p> <p>27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);</p> <p>28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);</p> <p>29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);</p>		
--	--	--	--

	<p>30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);</p> <p>31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);</p> <p>32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</p> <p>33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);</p> <p>35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik</p>	
--	---	--

	<p>Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);</p> <p>36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5)</p>		
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO</p> <p>dan</p> <p>BUPATI SITUBONDO</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
5.	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGRAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>	<p>Tata cara penulisan Diktum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-</p>	

		Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
6.	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.      2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.      3. Bupati adalah Bupati Situbondo.      4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.      5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Situbondo selaku instansi pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.      6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil.      7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.      8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, dan pelayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.      9. Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat</p>	<p>Pasal 1 telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</p>	

	<p>hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.</p> <p>11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.</p> <p>12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.</p> <p>13. Penduduk Orang Asing merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;</li> <li>b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan</li> <li>c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>14. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.</p> <p>15. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p>16. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.</p> <p>17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>	
--	---	---	--

<p>18. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.</p> <p>19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.</p> <p>21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.</p> <p>22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.</p> <p>23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.</p> <p>24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.</p> <p>25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh</p>		
--	--	--

	<p>Disepndukcapil.</p> <p>26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil.</p> <p>27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.</p> <p>28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.</p> <p>31. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.</p> <p>32. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p> <p>33. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>34. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah</p>		
--	---	--	--

	<p>pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.</p> <p>35. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.</p> <p>36. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Disdukcapil dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>37. Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri.</p> <p>38. Pencatatan Nama adalah penulisan nama Penduduk untuk pertama kali pada Dokumen Kependudukan.</p>		
7.	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RUANG LINGKUP</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hak dan kewajiban penduduk;</li> <li>b. kewenangan;</li> <li>c. pps dan petugas registrasi;</li> <li>d. pendaftaran penduduk;</li> <li>e. pencatatan sipil;</li> <li>f. tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</li> <li>g. data dan dokumen kependudukan;</li> </ul>		

	<p>h. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;</p> <p>i. sistem informasi administrasi kependudukan;</p> <p>j. pendokumentasian;</p> <p>k. profil perkembangan kependudukan;</p> <p>l. kerjasama;</p> <p>m. pelaporan;</p> <p>n. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>o. sanksi administratif.</p>		
8.	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Hak Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen kependudukan;</li> <li>b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;</li> <li>c. perlindungan atas data pribadi;</li> <li>d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;</li> <li>e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan</li> <li>f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta</li> </ul>	<p>Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	

	penyalahgunaan data pribadi oleh Disdukcapil.		
9.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewajiban Penduduk Pasal 4</p> <p>Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV KEWENANGAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Bupati</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.  (2) Dalam rangka penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kewenangan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 18-Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Disdukcapil</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 25-Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor</p>	

<p style="text-align: center;"> <b>Paragraf 1</b>  <b>Kewenangan</b>  <b>Pasal 6</b> </p> <p>Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;</li> <li>b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukcapil;</li> <li>c. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah;</li> <li>e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blanko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;</li> <li>g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;</li> <li>h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap peugasan kepada desa;</li> </ul>	<p>40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	
--	---	--

<p>i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;</p> <p>j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;</p> <p>k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;</p> <p>m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;</p> <p>n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;</p> <p>o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;</p> <p>p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan</p> <p>r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Kewajiban</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Disdukcapil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewajiban yang meliputi:</p> <p>a mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;</p> <p>b memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;</p> <p>c mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;</p>		
--	--	--

	d mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.		
12.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga UPT Disdukcapil Pasal 8</b></p> <p>(1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kecamatan secara efektif dan efisien dapat dibentuk UPT Disdukcapil.</p> <p>(2) Pembentukan UPT Disdukcapil diprioritaskan di kecamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;</li> <li>b. dengan kepadatan atau mobilitas Penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</li> <li>c. yang memerlukan efektivitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.</li> </ul> <p>(3) UPT Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdukcapil.</p>	Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
13.	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pejabat Pencatatan Sipil</p>	Merujuk pada ketentuan Pasal 2,3, 10, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Penangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil	

	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) PPS terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Disdukcapil; dan</li> <li>b. Kepala UPT Disdukcapil.</li> </ul> <p>(2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan verifikasi kebenaran data;</li> <li>b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;</li> <li>c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;</li> <li>d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p>(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPS mempunyai tugas pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan data Penduduk sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>b. memastikan pencatatan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan;</li> <li>c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>d. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>e. membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p>(4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPS mempunyai tugas membuat dan menandatangani surat keterangan pencatatan sipil.</p>	<p>dan Petugas Registrasi</p>	
--	---	-------------------------------	--

14.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Petugas Registrasi Pasal 10</p> <p>(1) Petugas Registrasi memiliki tugas pokok dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.</p> <p>(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Kepala Desa/Lurah, Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan</li> <li>b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan.</li> </ul> <p>(3) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;</li> <li>b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;</li> <li>c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;</li> <li>d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan</li> <li>e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 18, 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Penangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi</p>	<p>Ketentuan dalam pasal ini</p>
-----	--	--	----------------------------------

	<p>(1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu petugas registrasi yang berasal dari unsur pemerintah desa/kelurahan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi administrasi kependudukan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Petugas Registrasi dan pembantu petugas registrasi yang berasal dari unsur pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		memberikan ruang bahwa Petugas Registrasi yang merupakan ASN, dapat dibantu oleh staf perangkat desa dalam rangka menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sittubondo, mengingat jumlah dari ASN yang ada sangat terbatas.
15.	<p>BAB VI</p> <p>PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nomor Induk Kependudukan</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.</p> <p>(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.</p> <p>(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili</p>	Merujuk pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
16.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Paragraf 1</p>	Merujuk pada ketentuan Pasal 2 – Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan	

<p style="text-align: center;">Umum Pasal 13</p> <p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencatatan biodata Penduduk;</li> <li>b. penerbitan KK;</li> <li>c. penerbitan KTP-e1;</li> <li>d. penerbitan KIA;</li> <li>e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan</li> <li>f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Biodata Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan</li> <li>c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.</li> </ul> <p>(2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;</li> <li>b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pencatatan Sipil</p>	
---	---	--

<p>c. bukti pendidikan terakhir.</p> <p>(3) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan</li> <li>b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.</p> <p>(5) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjalanan; dan</li> <li>b. kartu zin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.</li> </ul> <p>(6) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjalanan;</li> <li>b. surat keterangan tempat tinggal; dan</li> <li>c. kartu izin tinggal tetap.</li> </ul> <p>(7) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), Disdukcapil menerbitkan biodata Penduduk.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 15</p>		
---	--	--

<p>(1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan KK baru;</li> <li>b. penerbitan KK karena perubahan data; dan</li> <li>c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.</li> </ul> <p>(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;</li> <li>b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;</li> <li>d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan</li> <li>e. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.</li> </ul> <p>(3) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. izin tinggal tetap;</li> <li>b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; and</li> <li>c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>(4) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p>		
--	--	--

<p>a. KK lama; dan  b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan  c. buku nikah.</p> <p>(5) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:  a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan  b. KTP-el.</p> <p>(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:  a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;  b. kartu izin tinggal tetap; dan  c. KTP-el.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4</b>  <b>Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik</b>  <b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:  a. penerbitan KTP-el baru;  b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;  c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;  d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;  e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan  f. penerbitan KTP-el di luar domisili.</p> <p>(2) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan</p>		
---	--	--

	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Penerbitan KIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Disdukcapil terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.</li> <li>b. penerbitan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.</li> <li>c. penerbitan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.</li> </ul> <p>(2) Masa berlaku penerbitan KIA terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun;</li> <li>b. masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari;</li> <li>c. masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.</li> </ul> <p>(3) Penerbitan Kartu Identitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kemitraan</p>	
--	--	--

	<p>dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi, perbankan, dan usaha ekonomi lainnya.</p> <p>(2) Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;</li> <li>c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</li> <li>d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.</li> <li>(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam satu desa/kelurahan;</li> <li>b. antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan;</li> </ul> </li> </ul>		
--	---	--	--

	<p>c. antarkecamatan dalam Daerah;  d. antarkabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur; dan  e. antar provinsi.</p> <p>(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asal dengan menunjukkan KK.</p> <p>(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.</p> <p>(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penduduk korban bencana alam;</li> <li>b. Penduduk korban bencana sosial;</li> <li>c. orang terlantar; dan</li> <li>d. komunitas terpencil.</li> </ul> <p>(2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.</p>		
17.	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pendaftaran Penduduk Nonpermanen</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2022 tentang</p>	

	<p>(1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.</p> <p>(2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK</p> <p>(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.</p> <p>(4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.</p> <p>(5) Pendaftaran penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pendaftaran Penduduk Nonpermanen	
18.	<p>BAB VII PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Umum Pasal 23</p> <p>Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelahiran;</li> <li>b. lahir mati;</li> <li>c. perkawinan;</li> <li>d. pembatalan perkawinan;</li> <li>e. perceraian;</li> <li>f. pembatalan perceraian;</li> <li>g. kematian;</li> <li>h. pengangkatan anak;</li> <li>i. pengakuan anak;</li> <li>j. pengesahan anak;</li> <li>k. perubahan nama;</li> <li>l. perubahan status kewarganegaraan;</li> </ul>	Merujuk pada ketentuan Pasal 31 – Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	

	<p>m. peristiwa penting lainnya;</p> <p>n. pembetulan akta; dan</p> <p>o. pembatalan akta.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WNI; dan</li> <li>b. Orang Asing.</li> </ol> <p>(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang izin kunjungan;</li> <li>b. pemegang izin tinggal terbatas; dan</li> <li>c. pemegang izin tinggal tetap.</li> </ol>		
19.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Pencatatan kelahiran WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan kelahiran;</li> <li>b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-e1.</li> </ol> <p>(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Setiap kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil setempat paling</p>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 33 – Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>	<p>Khusus tekait ketentuan mengenai tata cara perkawinan untuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merujuk pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>

<p>lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p>(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan, dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Disdukcapil setempat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.</p> <p>(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Disdukcapil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Lahir Mati</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 28</b></p> <p>Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan lahir mati; atau</li> <li>b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada</p>		
---	--	--

	<p>Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.</p> <p>(2) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (<i>online</i>).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Perkawinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bagi Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>b. pas foto berwarna suami dan istri;</li> <li>c. KK;</li> <li>d. KTP-el; dan</li> <li>e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau</li> <li>f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.</li> </ul> <p>(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bagi Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. pas foto berwarna suami dan isteri;</li> <li>c. Dokumen Perjalanan;</li> <li>d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;</li> <li>e. KK;</li> <li>f. KTP-e1; dan</li> <li>g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.</li> </ul> <p><b>Pasal 32</b></p> <p>Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukcapil di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan</li> <li>b. kutipan akta perkawinan.</li> </ul> <p><b>Pasal 33</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.</li> <li>(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.</li> <li>(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.</li> <li>(4) Hasil pencatatan data bagi penduduk yang beragama islam tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.</li> <li>(5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan</li> </ul> </ul>	
--	--	--

<p>b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.</p> <p>(6) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p><b>Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>(3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>(4) Pemuka penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan dihadapan pemuka penghayat</p>		
--	--	--

	<p>kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;</li> <li>b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;</li> <li>ii. pasfoto suami dan istri;</li> <li>iii. akta kelahiran; dan</li> <li>iv. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.</li> </ul> </li> <li>c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;</li> <li>d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan</li> <li>e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Pembatalan Perkawinan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam</p>	
--	---	--

	<p>Pasal 23 huruf d penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>b. Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-el.</li> </ul> <p>(2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Perceraian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>b. kutipan akta perkawinan;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-el.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--

<p>(3) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketujuh</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Pembatalan Perceraian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>b. kutipan akta perkawinan;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-el.</li> </ul> <p>(2) Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedelapan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Kematian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 39</b></p> <p>(1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf</p>		
--	--	--

	<p>g harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat kematian; dan</li> <li>b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.</li> </ul> <p>(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah;</li> <li>b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;</li> <li>c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;</li> <li>d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau</li> <li>e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematianya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul> <p>(3) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Disdukcapil melalui Petugas Registrasi setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.</p> <p>(5) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>(6) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya,</p>	
--	--	--

	<p>Disdukcapil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Pengangkatan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan penetapan pengadilan;</li> <li>b. kutipan akta kelahiran anak;</li> <li>c. KK orang tua angkat; dan</li> <li>d. KTP-el; atau</li> <li>e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.</li> </ul> <p>(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.</p> <p>(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Pengakuan Anak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;</li> <li>b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;</li> <li>c. kutipan akta kelahiran anak;</li> <li>d. KK ayah atau ibu;</li> <li>e. KTP-el; atau</li> <li>f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.</li> </ul> <p>(2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Pengesahan Anak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 42</b></p> <p>(1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>		
---	--	--

	<p>23 huruf j bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kutipan akta kelahiran;</li> <li>b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;</li> <li>c. KK orang tua; dan</li> <li>d. KTP-el.</li> </ul> <p>(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kutipan akta kelahiran;</li> <li>b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;</li> <li>c. KK orang tua; dan</li> <li>d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya</p>	
--	--	--

	<p>melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.</p> <p>(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.</p> <p>(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh</p> <p style="text-align: center;">Pencatatan Perubahan Nama</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan penetapan pengadilan negeri;</li> <li>b. kutipan akta Pencatatan Sipil;</li> <li>c. KK;</li> <li>d. KTP-el; dan</li> <li>e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.</li> </ul>		
--	---	--	--

<p>(2) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.</p> <p>(3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.</p> <p>(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesebelas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf I dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>b. kutipan akta Pencatatan Sipil;</li> <li>c. KK;</li> <li>d. KTP-e1; dan</li> <li>e. Dokumen Perjalanan.</li> </ul> <p>(2) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil di tempat peristiwa</p>		
--	--	--

	<p>perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.</p> <p>(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil.</p> <p>(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.</p> <p>(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.</p> <p>(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warganegara asing.</p> <p>(6) Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua Belas</b>  <b>Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya</b>  <b>Pasal 49</b></p> <p>(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;</li> <li>b. kutipan akta Pencatatan Sipil;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-e1.</li> </ul> <p>(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.</p> <p>(3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga Belas</b>  <b>Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil</b>  <b>Paragraf 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pembetulan Akta Pencatatan Sipil</b>  <b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.</p> <p>(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana</p>		
--	--	--

<p>dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pembatalan Akta Pencatatan Sipil</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> <p>Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;</li> <li>c. KK; dan</li> <li>d. KTP-el.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Keempat Belas</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil atau meminta bantuan kepada orang lain.</p> <p>(2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.</p> <p>(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
--	--	--

20.	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN SIPIL</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;</li> <li>b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;</li> <li>c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan lalu lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;</li> <li>d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan</li> <li>f. efisien dan efektif.</li> </ul> <p>(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.</p> <p>(3) Data dan dokumen kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK, Disdukcapil melaksanakan penyimpanan secara digital.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaporan;</li> <li>b. verifikasi dan validasi;</li> <li>c. perekaman data; dan</li> </ul>	<p>Merujuk ketentuan pada Pasal 62 dan 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>
-----	---	--

	<p>d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.</p> <p>(2) Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disdukcapil antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan</li> <li>b. Disdukcapil berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.</li> </ul>		
21.	<p>Bagian Kedua Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring Pasal 55</p> <p>(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring (<i>online</i>) dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil daring (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan</li> <li>b. pelayanan pencatatan sipil.</li> </ul> <p>(3) Hasil pelayanan administrasi kependudukan daring berupa dokumen kependudukan.</p> <p>(4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani secara elektronik.</p> <p>(5) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Merujuk pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring</p>	
22.	<p>Bagian Ketiga Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Pasal 56</p> <p>(1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan</p>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</p>	

<p>di Disdukcapil.</p> <p>(2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola.</p> <p>(3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Kelahiran, KK dan KIA;</li> <li>b. Akta Kematian, KK, dan KTP-el dengan status cerai mati;</li> <li>c. Akta Perkawinan, KK dan KTP el dengan perubahan status perkawinan; dan</li> <li>d. Akta Perceraian, KK dan KTP el dengan perubahan status perceraian.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 57</b></p> <p>(1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK;</li> <li>b. KTP-e</li> <li>c. KIA;</li> <li>d. Akta Kelahiran;</li> <li>e. Akta Perkawinan;</li> <li>f. Akta Perceraian;</li> <li>g. Akta Kematian; dan</li> <li>h. Surat Keterangan Pindah.</li> </ul> <p>(2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Disdukcapil.</p> <p>(3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan</p>		
---	--	--

	<p>penyelesaian dokumen kependudukan.</p> <p>(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
23.	<p>BAB IX DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 58</p> <p>(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.</p> <p>(2) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KK;</li> <li>b. NIK;</li> <li>c. nama lengkap;</li> <li>d. jenis kelamin;</li> <li>e. tempat lahir;</li> <li>f. tanggal/bulan/tahun lahir;</li> <li>g. golongan darah;</li> <li>h. agama/kepercayaan;</li> <li>i. status perkawinan;</li> <li>j. status hubungan dalam keluarga;</li> <li>k. cacat fisik dan atau mental;</li> <li>l. pendidikan terakhir;</li> <li>m. jenis pekerjaan;</li> <li>n. NIK ibu kandung;</li> <li>o. nama ibu kandung;</li> <li>p. NIK ayah;</li> <li>q. nama ayah;</li> <li>r. alamat sebelumnya;</li> </ul>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	

	<p>s. alamat sekarang;</p> <p>t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;</p> <p>u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</p> <p>v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;</p> <p>w. nomor akta perkawinan/buku nikah;</p> <p>x. tanggal perkawinan;</p> <p>y. kepemilikan akta perceraian;</p> <p>z. nomor akta perceraian/surat cerai;</p> <p>aa. tanggal perceraian;</p> <p>bb. sidik jari;</p> <p>cc. iris mata;</p> <p>dd. tanda tangan; dan</p> <p>ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p> <p>(3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.</p>		
24.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pemberian Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan memperimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.</p> <p>(2) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. petugas Disdukcapil; dan</li> <li>b. pengguna.</li> </ul>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan</p>	

	<p>(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. badan hukum Indonesia; dan/atau</li> <li>b. organisasi perangkat daerah.</li> </ul> <p>(4) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>(5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>		
25.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Dokumen Kependudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Dokumen Kependudukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biodata Penduduk;</li> <li>b. KK;</li> <li>c. KIA;</li> <li>d. KTP-el;</li> <li>e. Surat Keterangan Kependudukan; dan</li> <li>f. Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Biodata Kependudukan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">KK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap keluarga.</li> <li>(2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keterangan nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.</li> <li>(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.</li> <li>(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Disdukcapil kepada Penduduk Kabupaten dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten.</li> <li>(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.</li> <li>(6) KK ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau Pejabat yang</li> </ul>		
--	--	--

	<p>ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 64</b></p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.</p> <p>(2) Penduduk wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KK kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan elemen data KK.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Disdukcapil mendaftar dan menerbitkan KK sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KTP-elektronik</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 65</b></p> <p>(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.</p> <p>(2) Dalam KTP-el tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.</p> <p>(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan</li> <li>b. untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.</li> </ul> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Disdukcapil</p>		
--	--	--	--

<p>untuk melakukan perubahan atau penggantian.</p> <p>(5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Disdukcapil melalui camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak dan hilang.</p> <p>(6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Disdukcapil menerbitkan KTP-el baru sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(7) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.</p> <p>(8) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.</p> <p>(9) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Surat Keterangan Kependudukan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Pindah;</li> <li>b. Surat Keterangan Pindah Datang;</li> <li>c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;</li> <li>d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</li> <li>e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;</li> <li>f. Surat Keterangan Kelahiran;</li> <li>g. Surat Keterangan Lahir Mati;</li> </ul>		
--	--	--

	<p>h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;      i. Surat Keterangan pelaporan perjanjian perkawinan      j. Surat Keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan      k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;      l. Surat Keterangan Kematian;      m. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;      n. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;      o. Surat Keterangan perubahan status kewarganegaraan      p. Surat Keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia      q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian      r. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan      s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan, dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) huruf c, d, g, h, i      Permendagri No.109 Th. 2019 tentang      Formulir dan Buku Yang Digunakan      Dalam Administrasi Kependudukan</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 5      Akta Pencatatan Sipil      Pasal 67</p> <p>(1) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p>(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya.</p>		

	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, memuat seluruh data Peristiwa Penting.</p> <p>(2) Peristiwa Penting yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama, datanya diintegrasikan ke dalam database Kependudukan pada Disdukcapil dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.</p> <p>(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Disdukcapil.</p> <p>(4) Register Pencatatan Sipil memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis Peristiwa Penting;</li> <li>b. NIK dan status kewarganegaraan;</li> <li>c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;</li> <li>d. nama dan Identitas pelapor;</li> <li>e. tempat dan tanggal peristiwa;</li> <li>f. nama dan identitas saksi;</li> <li>g. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.</li> </ul>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan Akta Kelahiran;</li> <li>b. Kutipan Akta Kematian;</li> <li>c. Kutipan Akta Perkawinan;</li> <li>d. Kutipan Akta Perceraian;</li> <li>e. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan</li> <li>f. Kutipan Akta Pengesahan Anak.</li> </ul> <p>(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

	<p>(1) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis peristiwa penting;</li> <li>b. NIK dan status kewarganegaraan;</li> <li>c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;</li> <li>d. tempat dan tanggal peristiwa;</li> <li>e. empat dan tanggal dikeluarkannya Akta;</li> <li>f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan</li> <li>g. pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p><b>Paragraf 6</b></p> <p><b>Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan</b></p> <p><b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biodata Penduduk;</li> <li>b. KK;</li> <li>c. KTP-el;</li> <li>d. Akta Pencatatan Sipil;</li> <li>e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;</li> <li>g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;</li> <li>h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;</li> <li>i. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;</li> <li>j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;</li> <li>k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;</li> <li>l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;</li> </ul>	
--	--	--

	<p>m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;</p> <p>n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;</p> <p>o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;</p> <p>p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan</p> <p>q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.</p> <p>(2) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Disdukcapil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten;</li> <li>Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten.</li> </ol> <p>(3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Disdukcapil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa;</li> <li>Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan/Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;</li> <li>Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;</li> <li>Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan</li> <li>Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 71</b></p> <p>Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.</p>		
26.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Pencatatan Nama</p> <p>Pasal 72</p>	<p>Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan</p>	

	<p>(1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.</p> <p>(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;</li> <li>b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan</li> <li>c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
27.	<p>Bagian Kelima Perlindungan Data Pribadi Penduduk Pasal 73</p> <p>(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;</li> <li>b sidik jari;</li> <li>c iris mata;</li> <li>d tanda tangan; dan</li> <li>e elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</li> </ul> <p>(2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Merujuk pada pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	

	<p>ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;</li> <li>b. perubahan jenis kelamin;</li> <li>c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau</li> <li>d. peristiwa penting lainnya.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 74</b></p> <p>(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disimpan pada basis data Disdukcapil.</p> <p>(2) Data Pribadi Penduduk pada basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Data Pribadi Penduduk diatur dalam Peraturan Bupati</p>		
28.	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 75</b></p> <p>(1) Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala</p>		

	<p>tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.</p> <p>(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Penerbitan dokumen Kependudukan.</p> <p>(3) Apabila keadaan sudah pulih, Disdukcapil berkewajiban mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 76</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa di Daerah sebagai akibat bencana alam, Disdukcapil wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.</p> <p>(2) Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasar pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan Dokumen Kependudukan.</p>		
29.	<p>BAB XI</p> <p>SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIAK; dan</li> <li>b. Sistem Informasi lain.</li> </ul>	<p>Merujuk pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan oleh Operator SIAK.</p> <p>(2) Operator SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pembantu Operator SIAK.</p> <p>(3) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;</li> <li>b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan</li> <li>c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dikembangkan oleh Disdukcapil.</p> <p>(2) Pengelolaan Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan/atau Lembaga/Instansi yang melaksanakan Kerjasama dengan Disdukcapil</p> <p>(3) Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara langsung di Kantor Desa dan/atau Lembaga/Instansi yang melaksanakan Kerjasama dengan Disdukcapil</p> <p>(4) Dokumen Kependudukan yang dapat diajukan pada Sistem Informasi lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK;</li> <li>b. KTP-el;</li> </ul>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.95 Tahun 2019 tentang SIAK</p>	
--	---	--	--

<p>c. KIA;  d. Akta Kelahiran bagi yang lahir sebelum 60 hari;  e. Akta Kematian bagi yang meninggal sebelum 30 hari; dan  f. Pindah Datang dalam Kabupaten.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 80</b></p> <p>(1) SIAK dan Sistem Informasi lain merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. basis data;</li> <li>b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>c. sumber daya manusia;</li> <li>d. pemberi dan pemegang hak akses;</li> <li>e. lokasi basis data;</li> <li>f. pengelolaan basis data;</li> <li>g. pemeliharaan basis data;</li> <li>h. pengamanan basis data;</li> <li>i. pengawasan basis data;</li> <li>j. perangkat pendukung;</li> <li>k. tempat pelayanan;</li> <li>l. pusat data;</li> <li>m. data cadangan;</li> <li>n. pusat data cadangan; dan</li> <li>o. jaringan komunikasi data.</li> </ul> <p>(2) Dalam hal unsur SIAK dan Sistem Informasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan Sistem Informasi lain diatur dengan Peraturan Bupati</p>		
---	--	--

30.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b>  <b>PENDOKUMENTASIAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Pendokumentasiad adminduk dilaksanakan oleh Disdukcapil dan UPT Disdukcapil.</p> <p>(2) Dalam Pendokumentasiad adminduk di kecamatan dan desa, Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan petugas yang berasal dari unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pegawai Disdukcapil; atau</li> <li>b. petugas yang berasal dari kecamatan dan desa yang ditunjuk.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 82</b></p> <p>(1) Pendokumentasiad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi proses pengelolaan dokumen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Aktif; dan</li> <li>b. Dokumen Inaktif.</li> </ul> <p>(2) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan;</li> <li>b. penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan</li> <li>c. penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan</li> </ul> <p>(3) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formulir Pendaftaran Penduduk yang telah diisi oleh penduduk;</li> <li>b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pendaftaran Penduduk;</li> <li>c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;</li> </ul>	<p>Merujuk ketentuan pada Pasal 2, 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasiad Administrasi Kependudukan</p>	
-----	---	---	--

	<p>d. KK;</p> <p>e. KIA; dan</p> <p>f. buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk.</p> <p>(4) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. formulir Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh penduduk;</li> <li>b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pencatatan Sipil;</li> <li>c. surat keterangan pelayanan Pencatatan Sipil;</li> <li>d. register akta Pencatatan Sipil; dan</li> <li>e. buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil.</li> </ul> <p>(5) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. nota kesepahaman;</li> <li>b. perjanjian kerja sama;</li> <li>c. petunjuk teknis;</li> <li>d. formulir pengajuan User ID;</li> <li>e. hasil proof of concept; dan</li> <li>f. berita acara serah terima kartu Secure Access Module.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 83</b></p> <p>(1) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat berubah menjadi Dokumen Inaktif.</p> <p>(2) Perubahan Dokumen Aktif menjadi Dokumen Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang sehingga dapat diretensi, kecuali register akta Pencatatan Sipil.</p>		
--	---	--	--

31.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berdasarkan profil kependudukan Daerah.</p> <p>(2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendahuluan;</li> <li>b. gambaran umum daerah;</li> <li>c. sumber data;</li> <li>d. perkembangan kependudukan;</li> <li>e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan</li> <li>f. kesimpulan.</li> </ul> <p>(3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.</p> <p>(4) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.</p> <p>(5) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mereujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan</p>	
32.	<b>BAB XIV</b>		

	<p style="text-align: center;"><b>KERJASAMA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 86</b></p> <p>(1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daerah lain;</li> <li>b. pihak ketiga; dan/atau</li> <li>c. lembaga di Luar Negeri.</li> </ul> <p>(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.</p> <p>(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 87</b></p> <p>Tata cara kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati</p>		
33.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PELAPORAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 88</b></p> <p>(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah dilaporkan secara berjenjang.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Desa/Kelurahan wajib dilaporkan kepada Kecamatan;</li> <li>b. laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diterima oleh Kecamatan wajib dilaporkan kepada Disdukcapil.</li> </ul>		

	<p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati</p>		
34.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi;</li> <li>b. bimbingan; dan</li> <li>c. evaluasi.</li> </ul> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. supervisi;</li> <li>b. pemantauan; dan</li> <li>c. evaluasi.</li> </ul> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Merujuk pada pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	
35.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANKSI ADMINISTRATIF</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</p>	

	<p>a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);  b. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);  c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);  d. perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);  e. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);  f. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);  g. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);  h. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);  i. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);  j. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);  k. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);  l. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);  m. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2); atau  n. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).</p> <p>(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).  (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang bersangkutan.  (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) merupakan penerimaan Daerah.</p>	
	Pasal 91	

	<p>(1) Dalam hal Pejabat Disdukcapil melakukan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan ini dikenai sanksi berupa sanksi administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 92</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 dan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
36.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 93</b></p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>		
37.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 94</b></p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo</p>		

Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.</p>		
--	---	--	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan faktual yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah landasan yuridis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berlaku di Kabupaten Situbondo saat ini tidak relevan dan tidak menjangkau penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional.
2. Hal yang menjadi dasar pertimbangan urgensitas pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
3. Landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan landasan yuridisnya adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, untuk landasan sosiologis adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Situbondo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ruang lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah hak dan kewajiban penduduk; kewenangan; pps dan petugas registrasi; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil; tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; data dan dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa; sistem informasi administrasi kependudukan: pendokumentasian; pelaporan; profil perkembangan kependudukan kerjasama; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi administratif. Arah dan sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Situbondo saat ini dilaksanakan secara terpadu dalam satu *database* nasional dan juga melibatkan fasilitas daring di dalamnya, sebagaimana Konstruksi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud disusun dengan memperhatikan sistematika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sifat peraturannya mutatis mutandis dengan mengedepankan asas *lex superiori derogat lex inferiori*, *lex specialist derogat lex generali* dan *lex posteriori derogat lex piori*.

## B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dalam penelitian Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tim Peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bupati melalui Sekretaris Daerah membentuk tim asistensi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bupati melalui tim asistensi menempatkan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama DPRD Kabupaten Situbondo.
3. Bupati melalui tim asistensi dan bagian hukum mempersiapkan pembentukan peraturan kepala daerah sebagai pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bupati melalui Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo mempersiapkan kajian akademis pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Abdurrahman (Editor). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana Press. 1987.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama. 1996.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2004
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1991.
- Budijaya, Nyoman. *Catatan Sipil Di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*. Surabaya: Bina Indra Karya. 1987.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirism*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation. 1975.
- Hadjon, Phillipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Hamidi, Jazim. Sugiharto, Moch. Adi & Ihsan, Muhammad dkk. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: UB Press. 2013.
- Haris, Syamsuddin (Editor). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. Jakarta: LIPI Press. 2004.
- Huda, Ni'matul. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- Husroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Isjwara, Fred. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta. 1974.
- Islamy, M.Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 1988.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russel, 1961,
- Kelsen, Hans. *Reine Rechtslehre. Zweite: Vollständig neu Bearbeitete und Erweiterte Auflage*. 1960.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law* (Translated by Max Knight). Los Angeles: University of California Press. 1970.
- Kooiman, Jan. *Governing as Governance*. London: SAGE. 2003.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. 1988.

- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum. 2005.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2005.
- Marzuki, M. Laica. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Interpratama Offset. 2005.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Muslimin, Amrah. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni. 1986.
- Palaguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Rochman, Meuthia Ganie. *Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara yang Baik)*. Jakarta: Komnas HAM. 2000.
- Sabine, George H. *A History of Political Theory*. Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston.1961.
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Predana Media. 1997.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Snyder, Richard C. *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to Study International Politics*. New York: The free Press. 1954.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara. 1989.
- Soemantri, Sri. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali. 1981.
- Soemardi. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Jakarta: Rimdi Press. 1995.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti. *Dari Perkuliahan Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kansius. 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.

- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Suhardana, F.X. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama. 2005.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Widodo, Erna. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz. 2000.

### **DOKUMEN RESMI**

United Nation Development Program. *Governance Principles, Institutional Capacity and Quality* (Online),  
[http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Towards%20Human%20Resilience/Towards\\_Sustaining\\_MDGProgress\\_Ch8.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Towards%20Human%20Resilience/Towards_Sustaining_MDGProgress_Ch8.pdf).

### **DISERTASI**

Andries, lirje Komalasari. *Kebijakan International Bank for Reconstruction and development (Bank Dunia) dan International Monetary Fund (IMF), Khususnya mengenai Persyaratan dalam Pemberian Bantuan/Pinjaman kepada Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ekonomi*. (Disertasi). Semarang: Universitas Diponegoro. 2004.

Attamimi, A Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. (Disertasi). Jakarta: Universitas Indonesia. 1990.

### **JURNAL**

Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Jurnal Juridika Nomor 6 Tahun IX, Nopember-Desember, 1994.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang *Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring*.